



SKRIPSI

**PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm)**

***VERDICT FREE FROM ALL LAWSUITS
IN FRAUD CRIME
(Verdict Number: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm)***

**Siti Qiftiyah
NIM120710101059**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm)**

***VERDICT FREE FROM ALL LAWSUITS
IN FRAUD CRIME
(Verdict Number: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm)***

**Siti Qiftiyah
NIM 120710101059**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

Motto

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Al-Qur'an Surah Al-Mâidah Ayat 8)¹

¹Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 86.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku yakni, Ayah tercinta (Bapak ACH. Misnato) dan Ibu ku tercinta (Ibu Suparmi), beliau merupakan dua orang tua yang paling berharga dalam hidup saya, yang memberikan kasih sayang dan dukungan sampai ahir perjalanan ini;
2. Guru-guru saya sejak taman Kanak-Kanak (TK Nurrahman), Madrasah Diniyah (MD Nurrahman), MTS. Al-Mujtamiah, sampai dengan Sekolah Menengah Atas (MAMUDA) serta dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga menjadi seperti ini;
3. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm)**

***VERDICT FREE FROM ALL LAWSUITS
IN FRAUD CRIME
(Verdict Number: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm)***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Siti Qiftiyah
NIM 120710101059**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2 MEI 2016

Oleh :

Pembimbing Utama,



Echwan Irvanto, S.H., M.H.

NIP.196204111989021001

Pembimbing Anggota,



Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.

NIP.198112122005012002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm)**

Oleh:



Siti Oiftiyah

NIM. 120710101059

Pembimbing Utama,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP.196204111989021001

Pembimbing Anggota,



Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP.198112122005012002

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Rabu

tanggal : 13

bulan : April

tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Sekretaris



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji:



Echwan Irivanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001



Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Qiftiyah

Nim : 120710101059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Nomor: 161/Pid. B/2015/PN. Bjm)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 April 2016

Yang menyatakan



Siti Qiftiyah
NIM. 120710101059

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Nomor: 161/Pid. B/2015/PN.Bjm)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas hukum Universitas Jember. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam ini.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing utama skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendidik dan membimbing kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku pembimbing anggota skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran untuk mendidik dan membimbing kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku ketua panitia penguji;
6. Bapak Dodik Prihatin AN,S.H.,M.Hum., selaku sekretaris panitia penguji;
7. Seluruh dosen dan juga seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ayahku Bapak Misnato dan Ibuku Ibu Suparmi tercinta atas seluh cinta dan kasih sayang, pengurbana, kesabaran, dukungan dan bimbingan untuk penulis tetap bersabar, berjuang dan berdoa dalam menjalani setiap langkah kehidupan;
9. Saudara-saudaraku tersayang yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
10. Seluruh keluarga dan sanak saudaraku yang ada Jember, keluarga besar Bapak Yanto dan keluarga besar Bapak Sucipto yang telah banyak memberikan bantuan baik formil dan materiil;
11. Semua Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember, Yenny Setia Wati, Laran, Febrina, Nia, Valen, Rina, Lely, Febri, Miftah, vindi, Reza, Indra, dan Destha serta teman-teman lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu, serta teman-teman CLSA yang sudah memberikan motivasi, semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis;
12. Keluarga besar kosan Jawa 6 Mbak Pipit, Mbak Titis, Mbak Farikha, Mbak Ririk dan Mbak Lilis yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis;
13. Teman-temanku KKN 77 Yosowilangun Kidul Gelombang II Tahun 2015, yang telah berjuang bersama dan memberikan pengalaman kepada penulis;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;
15. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali doa semoga amal dan kebajikannya mendapatkan ridha dan balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semuga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 31 Januari 2016

Penulis

RINGKASAN

Seiring berjalannya waktu kejahatan pun semakin meningkat dengan menggunakan cara yang bermacam-macam, salah satu tindak pidana yang marak terjadi saat ini adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya. Perbuatan penipuan ini tidak menggunakan sarana paksaan, tetapi dengan kepandaian seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut berbuat sesuatu tanpa kesadaran yang penuh. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah: pertama, mengenai cara hakim membuktikan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 161/Pid. B/2015/PN.Bjm sudah tepat ditinjau dari mekanisme pembuktian menurut KUHAP. Kedua pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga di putus lepas dari tuntutan hukum sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Tujuan penulisan dari skripsi ini ada dua hal, yang pertama untuk menganalisis cara hakim dalam membuktikan dakwaan penuntut umum dalam putusan nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm ditinjau dari mekanisme pembuktian menurut KUHAP. Kedua untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga diputus lepas dari tuntutan hukum dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penelitian mutlak dilakukan untuk menyusun karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang didapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum, sedangkan penulis menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber hukum dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta untuk

menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif.

Adapun kesimpulan dari penulisan, pertama cara hakim dalam membuktikan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Bjm tidak sesuai ditinjau dari mekanisme pembuktian menurut KUHAP, seharusnya dalam hal pemeriksaan alat bukti saksi berdasarkan pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) sub b KUHAP bahwa pertama kali yang harus diperiksa disidang pengadilan yaitu saksi korban akan tetapi dalam putusan nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm yang pertama kali diperiksa bukan saksi korban namun HASFIAN NOOR Bin H. SUFIANSYAH penyiwa 3 (tiga) unit tongkang untuk mengangkut batu bara. Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta persidangan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan ataupun unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa akan tetapi hakim menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan pertama yang berarti bahwa secara otomatis perbuatan tersebut haruslah dikatakan sebagai sebuah perbuatan pidana. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberi saran yaitu seharusnya hakim mengikuti mekanisme pembuktian yang sudah ditentukan oleh KUHAP sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan kewenangannya, Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang terbukti dipersidangan di persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan terdakwa tidak dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinilitas	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Daftar Isi	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Surat Dakwaan	13
2.1.1 Pengertian dan Syarat-syarat Surat Dakwaan	13
2.1.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	15
2.2 Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan	19
2.2.1 Tindak Pidana Penggelapan	19
2.2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	19
2.2.1.2 Unsur-unsur Pasal 372 KUHP.....	20

2.2.2 Tindak Pidana Penipuan.....	21
2.2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	21
2.2.2.2 Unsur-unsur Pasal 378 KUHP.....	22
2.3 Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	25
2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	25
2.3.2 Macam-macam Alat Bukti.....	28
2.3.3 Proses Pembuktian.....	31
2.4 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	33
2.4.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	33
2.4.2 Pertimbangan Hakim Bersifat NonYuridis.....	35
2.5 Putusan Hakim.....	35
2.5.1 Pengertian Putusan dan Jenis-jenis Putusan Hakim.....	35
2.5.2 Syarat Sah Putusan.....	38
BAB 3 PEMBAHASAN	40
3.1 Cara Hakim Membuktikan Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm Ditinjau dari Mekanisme Pembuktian Bentuk Surat Dakwaan	40
3.2 Pertimbangan Hakim Menyatakan Bahwa Perbuatan Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana Sehingga Diputus Lepas dari Tuntutan Hukum Dikaitkan dengan Fakta yang Terungkap Dipersidangan	50
BAB PENUTUP.....	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang. Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat itu disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, masyarakat sengaja membuat hukum untuk segala kepentingannya. Tujuan dari pembuatan peraturan tersebut untuk menghindari terjadinya perselisihan antara masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang harus saling dijaga.

LEMAIRE menyatakan, yang mendorong orang untuk mempelajari hukum itu seringkali adalah suatu keinginan untuk mengetahui secara nyata tentang bagaimana kedudukan seseorang didalam masyarakat menurut hukum, tentang apa yang harus ia lakukan, apa yang dapat ia lakukan, apa yang tidak boleh ia lakukan, sikap yang bagaimana yang harus diambil oleh orang lain terhadap dirinya dan lain-lain, atau dengan perkataan lain yang ingin diketahui orang itu adalah hal-hal yang termasuk kedalam apa yang disebut “*de wereld van het practische leven*” atau kedalam kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara praktis. Oleh karena itu orang ingin mengenyampingkan bahwa tidak memperhatikan sama sekali problema-problema metafisis, masalah-masalah yang bersifat hakiki mengenai pengertian hukum atau *rechtsbegrip*, mengenai pemikiran menurut hukum *rechtsidee* ataupun mengenai dasar hukum dari berlakunya hukum yang berlaku”.¹

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari *hukum* pada *umumnya*, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui didalam hukum itu benar-benar akan

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 22.

ditaati orang. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.² Akan tetapi hukum pidana berbeda dengan hukum yang lainnya karena didalam hukum pidana mengandung sanksi yang mengakibatkan suatu penderitaan bagi yang melanggarnya, oleh karena hukum pidana mempunyai sanksi yang kejam dibandingkan hukum lainnya, maka harus tetap diingat, bahwa sebagai alat kontrol sosial fungsi hukum pidana adalah subsidair artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan, manakala usaha-usaha yang lain diluar hukum pidana sudah tidak dapat mengatasi dan tidak memadai. Adanya suatu penderitaan yang berbentuk *hukuman* itu sudah pasti tidak dapat dihindarkan didalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, sehingga norma-norma yang terdapat didalamnya benar-benar akan ditaati oleh semua orang.

Hukum pidana dapat dibedakan dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil.³

- a. Hukum pidana materil, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dipidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana materil misalnya termuat dalam KUHP, Undang-undang Narkotika dan lain-lain.
- a. Hukum pidana formil, yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengadakan pidana. Hukum pidana formil misalnya termuat dalam KUHP atau Undang-undang nomor 8 tahun 1981.

Sesuai dengan pernyataan tersebut antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai pelaksana dan pengontrol dari setiap tindakan masyarakat haruslah didukung oleh alat-alat negara yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan, seperti: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang mempergunakan kekuasaannya hanya berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu, agar suatu perkara dijatuhi putusan sesuai dengan

²*Ibid*, hlm. 16.

³Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 27.

kebenaran dan semua pihak mendapatkan keadilan. Hakim memiliki peran yang paling penting didalam badan peradilan karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim juga diberi wewenang oleh Undang-Undang menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus dapat memutus secara adil, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh siapapun. Selain hal tersebut yang mempengaruhi putusan hakim adalah proses pembuktian. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana, karena dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga dari pembuktian tersebut seseorang dapat dijatuhi putusan pemidanaan, putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Oleh karena itu, pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di sidang pengadilan berpegang pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dimana surat dakwaan tersebut dibuat penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan oleh penyidik. Pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan didasarkan dari isi surat dakwaan, sehingga ketua sidang pengadilan memimpin dan mengarahkan jalannya persidangan sesuai dengan surat dakwaan baik menyangkut pemerisaan

alat bukti dan barang bukti. Bentuk–bentuk surat dakwaan yang dikenal dalam praktek pidana ada lima yaitu: surat dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsider, kumulatif, dan bentuk surat dakwaan gabungan atau kombinasi.

Bentuk dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum ini mempunyai mekanisme yang berbeda-beda dalam proses pembuktian oleh hakim di sidang pengadilan, artinya proses pembuktian dari dakwaan yang disusun secara alternatif berbeda dengan dakwaan yang disusun secara subsidair. Hal ini dapat dilihat dari surat dakwaan yang disusun secara alternatif hakim boleh memilih pasal yang mana yang akan dia buktikan terlebih dahulu, sedangkan untuk surat dakwaan yang disusun secara subsidair hakim harus membuktikan dakwaan primernya terlebih dahulu atau pasal yang paling berat.

Seiring berjalannya waktu kejahatan pun semakin meningkat dengan menggunakan cara yang bermacam-macam, salah satu tindak pidana yang marak terjadi saat ini adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya. Perbuatan penipuan ini tidak menggunakan sarana paksaan, tetapi dengan kepandaian seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut berbuat sesuatu tanpa kesadaran yang penuh. Banyaknya kasus hutang piutang yang masuk keranah pidana ini membuat penegak hukum seperti penyidik maupun penuntut umum lebih selektif dalam menangani kasus penipuan yang menyangkut hutang piutang, agar kasus penipuan yang sudah masuk di sidang pengadilan tidak diputus lepas oleh hakim.

Salah satu contohnya, penipuan yang terjadi di kota Banjarmasin. Penipuan tersebut dilakukan oleh ARIEF GUNAWAN Als. ARIEF Bin REMI selaku Direktur PT. Sinar Anugerah Perkasa (PT.SAP) yang dilakukan terhadap PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC) yang merupakan perusahaan batubara di kalimantan selatan. Perbuatan tersebut berawal dari kontrak yang dilakukan oleh

ARIEF GUNAWAN Als. ARIEF selaku Direktur dari PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) dengan perusahaan OPEN BLUE Co. Ltd, untuk memasok batubara sebanyak \pm 60.000 MT, karena perusahaan PT. SAP tidak memiliki batubara sesuai dengan permintaan perusahaan OPEN BLUE Co. Ltd, maka ARIEF GUNAWAN melakukan kerja sama dengan PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC) yang merupakan perusahaan batubara di Kalimantan selatan atas perantara MUCHRIZA ZAINUL dari PT. BATARALOKAWIRA sebanyak tiga tongkang. Sesuai kesepakatan PT. ABC sudah melaksanakan tanggung jawabnya menyediakan batubara sesuai dengan permintaan PT. BATARA LOKAWIRA yang mana batubara tersebut oleh PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) diserahkan kepada perusahaan OPEN BLUE Co. Ltd sebanyak tiga tongkang. Setelah tiga tongkang dikirim ARIEF GUNAWAN selaku Direktur PT. SAP tidak membayar harga tongkang ketiga seharga sebesar Rp. 3.166.365.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan kontrak yang dilakukan. Pada tanggal 28 Juli 2012 ARIEF GUNAWAN selaku Direktur PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) dan PT. Bataralokawira membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan ARIEF GUNAWAN selaku Direktur PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) akan melunasi pembelian batubara sebanyak + 7.279 MT X Rp. 435.000,- = Rp.3.166.365.000 akan dibayar paling lambat tanggal 1 Agustus 2012 dan selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus 2012, namun pada saat yang dijanjikan tidak membayar. Kemudian untuk menunda-nunda pembayaran, terdakwa membuat Surat Pernyataan Utang, yang isinya menyatakan bahwa ARIEF GUNAWAN mengakui memiliki hutang kepada PT. ABC dan akan membayar lunas hutang tersebut selambat-lambatnya tanggal 19 Oktober 2012 namun dia juga tidak menepati janjinya. Setelah itu untuk meyakinkan PT. ABC agar menyerahkan dan mengirim tongkang ke 4 dan 5 untuk memenuhi cargo, agar LCnya cepat cair ARIEF GUNAWAN menerbitkan Standing Instruction yang isinya memberi kuasa kepada Bank Artha Graha untuk mendebet rekening atas beban pembayaran LC Nomor M 42 RD 1204 N 5 00064 atas nama PT. Sinergi Anugerah Perkasa dengan nominal Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus

juta) dengan jaminan Cek Nomor CE 439220 dan dengan tipu muslihatnya ARIEF GUNAWAN mengatakan bahwa cek tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan dan langsung dapat dicairkan apabila kerjasama tersebut diputus sepihak atau tidak dapat membayar harga tongkang yang sudah disepakati, padahal kenyataannya cek tersebut berlaku hanya dalam jangka 70 hari setelah kerjasama diputus sepihak oleh perusahaan OPEN BLUE Co. Ltd. Bahkan untuk menguntungkan dirinya agar terbebas dari hutang atau tanggungjawabnya yang sudah disepakati dengan PT. ABC, ARIEF GUNAWAN tidak memberitahukan ketika perusahaan OPEN BLUE Co. Ltd memutuskan sepihak dengan PT. SAP pada tanggal 04 Desember 2012, sehingga ketika cek yang menjadi jaminan hutang tersebut di cairkan maka pihak BANK melakukan blacklist terhadap pemilik cek tersebut. Sehingga PT. ABC melaporkan ARIEF GUNAWAN selaku Direktur dari PT. SAP kepihak yang berwajib (kepolisian), dalam kasus ini penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Perkara 161/Pid.B/2015/PN.Bjm, tanggal 09 Februari 2015.

Pembuktian disidang pengadilan menjadi hal yang paling penting dalam perkara pidana karena dengan pembuktian ini, dapat diketahui perbuatan yang dilakukan terdakwa dan apakah perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengatur mengenai pembuktian dalam perkara pidana, mulai dari sistem pembuktian, macam-macam alat bukti, dan proses pembuktian. Artinya hakim terikat dengan mekanisme pembuktian yang ditentukan oleh KUHAP, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.

KUHAP sudah menentekankan mekanisme pembuktian yang harus diikuti oleh hakim dalam hal pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum, sehingga dengan alat bukti yang diajukan penuntut umum tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam putusan nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm penuntut umum mengajukan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti. Diantara alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam putusan nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm, saksi korban dan

ahli tidak hadir dipersidangan sehingga saksi korban dan ahli hanya memberikan keterangan kepada penyidik ditingkat penyidikan.

Penuntut umum dalam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm ini pelimpahkan perkara dengan bentuk dakwaan alternatif, dimana hakim membuktikan dalil-dalil dakwaan yang pertama. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama tersebut akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum dan hakim masih membuktikan dakwaan yang kedua, akan tetapi terdakwa masih dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, sehingga perkara ini diputus lepas oleh majelis hakim pengadilan negeri Banjarmasin.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam untuk meneliti selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul “ **PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah cara hakim membuktikan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Bjm sudah tepat ditinjau dari mekanisme pembuktian menurut KUHAP?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga diputus lepas dari tuntutan hukum sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis cara hakim dalam membuktikan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm ditinjau dari mekanisme pembuktian menurut KUHAP.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga diputus lepas dari tuntutan hukum dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak dilakukan untuk menyusun karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek study dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang didapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode.

Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu. Penelitian hukum tentu menggunakan bahasa hukum yang dipahami oleh para sejawat sekeahlian (intersubjektif) dan setiap pengemban hukum.⁴

1.4.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum mengenal dua tipe penelitian, yaitu: tipe penelitian *normatif* dan tipe penelitian *empiris*. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini

⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 294.

adalah penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki mengatakan: “Penelitian hukum (*legal research*) atau bahasa Belanda *rechtsonderzoe* selalu normatif. Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum”. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comperative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁷ Penulis menggunakan pendekatan undang-undang ini agar dapat mengetahui dan mempelajari konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Predana Media, Jakarta, 2014, hlm. 47.

⁶*Ibid*, hlm. 133.

⁷*Ibid*, hlm. 133.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, kosep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman-pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁹ Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

⁸*Ibid*, hlm. 135.

⁹Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 48.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 141.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 161/PID.B/2015/PN.Bjm

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam daftar pustaka.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus, untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:¹¹

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Sesuai dengan langkah tersebut, maka untuk menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

¹¹*Ibid*, hlm. 213.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Proses analisis suatu bahan hukum sebagaimana disebut diatas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode deduksi, metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Surat Dakwaan

2.1.1 Pengertian dan Syarat-syarat Surat Dakwaan

Surat menjadi kelaziman dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, apabila hendak memahami sesuatu, maka langkah pertamanya adalah pengenalan melalui definisi yang menggambarkan pengertian tentang masalah yang hendak dipahami tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian dari surat dakwaan.

a. Pengertian Surat Dakwaan

Pasal 140 KUHAP mengatur, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Yang dimaksud dengan *surat dakwaan* adalah *suatu surat atau akte yang memuat merumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.*¹³

Guna lebih memahami definisi surat dakwaan tersebut, dibawah ini dikemukakan beberapa definisi surat dakwaan menurut para sarjana.¹⁴M. Yahya Harahap Nasution menyatakan bahwa:

“Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian: Surat/akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”.

1. A. Soetomo merumuskan surat dakwaan sebagai berikut:

“Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang

¹³Ansori sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 121.

¹⁴Harun M. Husein, *Surat Dakwaa*, Renika Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 44.

didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.”

Definisi dari surat dakwaan tersebut terdapat persamaan yang pada intinya terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akte, yang didalamnya harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tandatangan pembuatnya.
2. Setiap definisi surat dakwaan tersebut mengandung elemen yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
3. Di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan undang-undang.¹⁵

Surat dakwaan ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan pidana, sebab surat tersebut menjadi dasar dan penentuan batas-batas bagi hakim. Memang pemeriksaan tidak batal demi hukum jika batas-batas tersebut dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.

b. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan. Syarat tersebut meliputi syarat formil dan syarat materil dari surat dakwaan.

1. Syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a yang berisi tentang identitas dari terdakwa yang berbunyi sebagai berikut: “Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka”.

2. Syarat Materil

Syarat materil dari surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b yang berisi tentang uraian tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Pasal

¹⁵*Ibid*, hlm. 45.

tersebut berbunyi sebagai berikut: “Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Dengan menguraikan tindak pidana secara cermat/teliti, terang, tegas dan lengkap bertujuan untuk memberikan gambaran yang mudah bagi terdakwa ataupun hakim. Penguraian tersebut wajib menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, penyebutan tersebut berkaitan dengan kejelasan tentang ketepatan tindak pidana tersebut dilakukan dan berhubungan dengan gugurnya hak menuntut seseuai dengan Pasal 78 KUHP. Penyebutan tempat terjadinya tindak pidana ini berhubungan dengan kompetensi relaif suatu pengadilan. Syarat materil ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, apabila syarat materil tidak dipenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3).¹⁶

2.1.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa KUHP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan merupakan hasil dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan, dalam literatur dan yurispurdensi dikenal adanya beberapa bentuk surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan mana yang tepat untuk menuntut suatu perkara, tidak dapat ditentukan patokan umumnya, karena bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tergantung pada tindak pidana yang ditangani atau yang terjadi.¹⁷

Sesuai dengan praktek pidana dikenal berbagai bentuk surat dakwaan, yaitu; surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan gabungan/kombinasi. Di bawah ini penjelasan dari bentuk-bentuk surat dakwaan:

¹⁶Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 12.

¹⁷Harun M. Husein, *Op. Cit*, hlm. 67.

a. Surat dakwaan tunggal

Surat dakwaan yang berbentuk tunggal, didalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwa kepada seorang terdakwa atau lebih dari satu orang terdakwa. Dakwaan ini, dalam berkas perkara hanya ada satu tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan penuntut umum beranggapan cukup satu tindak pidana yang didakwakan.¹⁸ Penyusunan surat dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan yang lain, karena penuntut umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja.

Bentuk dakwaan tunggal semacam ini jarang dipergunakan, kecuali dalam perkara pidana yang sifatnya sangat sederhana, karena mengandung resiko besar. Jika dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa akan dibebaskan, sehingga penuntut umum sukar untuk menuntut terdakwa untuk kedua kalinya ke muka hakim, karena perbuatan yang dituntut kedua kalinya itu akan dianggap oleh hakim sebagai perbuatan yang sama dengan yang pertama, sehingga hakim menolak tuntutan jaksa berdasarkan *asas ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP).¹⁹

b. Dakwaan alternatif

Bentuk dakwaan ini, dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan, yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif ini adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada pidana tersebut, sehingga untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan ciri yang sama, misalnya pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan dan lain sebagainya.

¹⁸Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 15.

¹⁹Ansori sabuan dkk, *Op. Cit*, hlm. 127.

Bentuk dakwaan ini mempunyai segi positif yaitu terdakwa tidak mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktiannya lebih sederhana, karena dakwaan tidak perlu dibuktikan berurut tetapi dilakukan langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, demikian pula cara penilaian dan pemeriksaannya oleh hakim. Dakwaan dengan bentuk demikian memberikan kelonggaran bagi hakim untuk memilih dakwaan mana yang menurut penilaian dan keyakinannya dipandang telah terbukti.²⁰

Ciri khas dari dakwaan alternatif, yaitu diantara dua dakwaan yang disusun didalamnya menggunakan kata “atau” karena dengan kata itu salah satu dakwaan harus dipilih untuk dibuktikan baik dalam surat tuntutan pidana maupun dalam putusan hakim. Pembuktian terhadap dakwaan mana yang terbukti pada surat tuntutan pidana atau surat putusan hakim, maka penuntut umum maupun hakim cukup memilih satu dakwaan yang terbukti, dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan bahwa dakwaan itu memang tidak terbukti.²¹

c. Surat dakwaan subsidair

Sama halnya dakwaan alternatif, dimana terdakwa didakwakan lebih dari satu dakwaan, tetapi pada prinsipnya ia hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja. Surat dakwaan disusun secara berlapis-lapis, satu perbuatan dapat didakwakan beberapa macam tindak pidana, dengan maksud untuk menjaring agar jangan sampai terdakwa lolos dari pemidanaan. Dakwaan alternatif, penuntut umum belum dapat menilai perbuatan terdakwa dengan nyata, sehingga penuntut umum belum pasti mengetahui perbuatan yang akan terbukti, tetapi dalam dakwaan subsidair ini perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut penuntut umum sudah nyata, hanya ia ragu-ragu tentang pasal pidana yang akan diterapkan oleh hakim. Konsekuensi pembuktian dari dakwaan subsidair, apabila salah satu dakwaan telah terbukti, dakwaan-dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan. Dakwaan subsidair ini, disusun dari dakwaan yang terberat, kemudian apabila

²⁰ Harun M. Husein, *Op. Cit*, hlm. 70.

²¹ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 31.

dakwaan primernya tidak terbukti, baru membuktikan dakwaan subsidair/dakwaan yang berikutnya dan seterusnya, pada dakwaan terahir adalah dakwaan yang paling ringan. Dakwaan ini dibuat berlapis-lapis dan berurutan yang masing-masing dakwaan tersebut berdiri sendiri-sendiri tetapi berhungan, karena yang dikejar hanya satu perbuatan saja, oleh karena itu lapisan-lapisan dakwaan disusun berurutan secara primair, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi, dan seterusnya. Bentuk surat dakwaan subsidair ini, hakim terlebih dahulu harus memeriksa dakwaan primernya, jika ini tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsidair, dan seterusnya.²² Surat dakwaan yang disusun secara subsidair, apabila salah satu dakwaan sudah terbukti maka, hakim tidak akan membahas dakwaan-dakwaannya berikutnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya dakwaan subsidair, yang hanya mengejar satu perbuatan pidana yang terbukti dipersidangan.²³

d. Dakwaan kumulatif

Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara kumulatif, apabila dalam berkas perkara yang diterima diketahui terdapat beberapa tindak pidana, misalnya tersangka diduga melakukan serangkaian perbuatan yang berupa mengambil televisi, menyetubuhi korban dan membunuh peronda malam, maka penuntut umum dapat mendakwa tersangka dengan tindak pidana: pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan. Penyusunan dalam dakwaan kumulatif menggunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya, antara dakwaan kesatu dan dakwaan selebihnya, masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Penuntut umum disini berkeinginan mengejar semua tindak pidana yang didakwakan terbukti dipersidangan.²⁴

e. Dakwaan kombinasi/gabungan

Bentuk dakwaan ini, sebenarnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun subsidair. Jadi, disamping terdakwa didakwakan secara kumulatif, masih didakwakan

²² Ansori sabuan dkk, *Op. Cit*, hlm. 128.

²³ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 31.

²⁴ *Ibid*, hlm. 37.

secara alternatif.²⁵ Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak lepas atau dibebaskan dari tuntutan. Penuntut umum tidak mau mengambil risiko melesetnya surat dakwaan dari pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggung oleh terdakwa sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, oleh karena itu penuntut umum harus memperhitungkan segala kemungkinan yang memperkecil kemelesetan dakwaan yang diajukan.²⁶ Bentuk dakwaan kombinasi yang terdiri dari dakwaan kumulatif dibarengi dengan dakwaan alternatif atau subsidair sebagai berikut.²⁷

- i. Dakwaan pertama (I)
Primair : pembunuhan berencana.
Subsidair : pembunuhan biasa.
Subsidair lagi : penganiayaan yang menyebabkan kematian.
- ii. Dakwaan kedua (II)
Primair : penganiayaan yang mengakibatkan cacat berat.
Subsidair : penganiayaan biasa.
- iii. Dakwaan ketiga (III): pencurian mobil.

2.2 Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan

2.2.1 Tindak Pidana Penggelapan

2.2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Rumusan tindak pidana tersebut yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.²⁸

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan

²⁵ *Ibid*, hlm. 129-130.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 430.

²⁷ *Ibid*, hlm. 431.

²⁸ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 28.

dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.”²⁹

Inti perbuatan yang dilarang dalam Pasal 372 KUHP ialah: ”Sikap mengakui sebagai milik sendiri” yang merupakan *subjektief onrechtselement*, dalam praktek peradilan yang masuk mengaku sebagai milik sendiri, antara lain:³⁰

- a. seorang pegawai yang menerima pembayaran gaji lebih dari yang semestinya diterima dan tidak mau mengembalikan ketika diminta.
- b. Seorang telah membeli sebuah barang dengan perjanjian dalam waktu tertentu, dan sipenjual berhak membelinya kembali, sebelum waktu yang diperjanjikan habis orang tersebut telah menjual barang itu kepada pihak ketiga.
- c. A dititipi peti uang yang terkunci, dimana kuncinya dipegang oleh pemiliknya. A membongkar peti tersebut dan mengambil uang yang didalamnya.

Unsur yang bersifat melawan hukum tersebut di atas harus dibuktikan apakah sikap “mengakui sebagai milik sendiri” itu terbukti atau tidak, hal ini berkaitan dengan apakah seseorang tersebut dapat dikenakan suatu hukuman atau tidak. Terbuktinya seseorang melakukan unsur bersifat melawan hukum ini, maka hal ini berarti orang tersebut terbukti melakukan perbuatan tindak pidana.

2.2.1.2 Unsur-unsur Pasal 372 KUHP

Pasal 372 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”³¹

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP:³²

1. barangsiapa;
2. melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri;
3. barang sesuatu;
4. milik orang lain;
5. barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

²⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi Kedua, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 70.

³⁰ *Ibid*, hlm. 41.

³¹ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 40.

³² Suharto RM, *Op. Cit*, hlm. 34.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur subjektif yang meliputi dari penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*), dan unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2.2.2 Tindak Pidana Penipuan

2.2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana, terdapat dua sudut pandang tentang penipuan, yaitu menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.³³

Sedangkan pengertian penipuan secara yuridis terdapat dalam Pasal 378 KUHP oleh R. Soesilo sebagai berikut:³⁴

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka penipuan adalah segala cara yang digunakan dengan cara memakai kata-kata bohong dan tipu muslihat

³³Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 364.

³⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 26.

untuk suatu tujuan yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Walaupun dalam pembentukan undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat syarat tentang keharusan adanya suatu maksud untuk menguntungkan diri pelaku atau orang lain secara melawan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan tindak pidana penipuan yang di atur dalam Pasal 378 KUHP merupakan kejahatan yang disengaja.³⁵

2.2.2.2 Unsur-unsur Pasal 378 KUHP

Pasal 378 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”³⁶

Rumusan yang berbentuk perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan unsur-unsur sebagai berikut:³⁷

- a. Barangsiapa;
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
- d. Menggerakkan orang lain untuk:
 - Menyerahkan barang sesuatu,
 - Memberi utang, atau
 - Menghapuskan piutang.

Bentuk dari rumusan Pasal 378 KUHP ini sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu dari kelompok tiap unsur itu sudah memenuhi syarat dari perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, maka dapat memilih salah satu dari kelompok

³⁵ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru, 1991, hlm. 151.

³⁶ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 26.

³⁷ Suharto RM, *Op. Cit*, hlm. 42.

unsur yang terdapat pada tiap unsur.³⁸ Pasal 378 KUHP ini yang perlu dibuktikan ialah unsur melawan hukum, yang mana dapat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Sedangkan unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.³⁹

1. Unsur-unsur Subjektif dalam Pasal 378 KUHP

a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Maksud sipelaku dalam melakukan perbuatan membujuk ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan yang dimaksud ini selain untuk menguntungkan diri, juga ditunjukkan pada unsur lain dibelakangnya, seperti unsur melawan hukum, membujuk, menggunakan nama palsu. Kesengajaan ini harus sudah ada dalam diri terdakwa, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat mulai perbuatannya.⁴⁰

b. Dengan melawan hukum;

Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu unsur melawan hukum merupakan unsur subjektif, dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan membujuk, terdakwa telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum, melawan hukum disini tidak hanya perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, tetapi

³⁸ *Ibid*, hlm. 42.

³⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 116.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 129

juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.⁴¹

2. Unsur-unsur Objektif Pasal 378 KUHP

a. Barangsiapa;

Yang dimaksud barangsiapa dalam Pasal 378 KUHP adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

b. Perbuatan menggerakkan (*bewegen*);

Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP tidak memberikan keterangan tentang membujuk. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, objek yang dipengaruhi itu adalah kehendak seseorang.

Menggerakkan dalam penipuan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidak benaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu, sehingga korban terpengaruh yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang.⁴²

c. Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*);

Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* ini, ialah keadaan palsu, martabat palsu, dan kedudukan palsu. Kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan yang menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya dia tidak mempunyai hak-hak tertentu.⁴³

d. Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*);

Kedua cara untuk menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak bersifat benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Ada perbedaan yang mendasar antara tipu muslihat dengan rangkaian

⁴¹*Ibid*, hlm. 130.

⁴²*Ibid*, hlm. 116-117.

⁴³*Ibid*, hlm. 125.

kebohongan, yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan.

Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, sehingga seseorang percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergeraknya hati orang lain itulah yang dituju oleh si penipu sehingga orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.⁴⁴

Kalimat perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan ketidakbenaran perkataan dan merupakan rangkaian kata bohong yang satu dengan yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitan. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: (1) berupa perkataan yang isinya tidak benar, (2) lebih dari satu bohong, dan (3) bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.⁴⁵

Ketidak benaran ucapan itu yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain. Sebab ketidak benaran itu, misalnya seorang mengeluarkan cek atau bilyet gero dan pada saat menerbitkan cek tersebut dananya tidak ada atau tidak cukup, dan keadaan ini tidak diberitahukan, yang berarti ketidakbenaran itu telah ada pada saat itu, dan oleh karena yang menerbitkan cek harus ada/cukup dananya, maka perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai penipuan.⁴⁶

2.3 Pembuktian dalam Perkara Pidana

2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang penting dalam acara pidana, karena hak asasi manusia dipertaruhkan. Hal ini berhubungan dengan akibat jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar

⁴⁴*Ibid*, hlm. 126.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 127.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 128.

terdakwa melakukan perbuatan tersebut, untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan kepenaran formil.⁴⁷

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan.

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain :⁴⁸

- a) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
- b) Bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.
- c) Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu; teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan

⁴⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Garafika, 2005, hlm. 245.

⁴⁸M. Yahya Harahap, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 273-274.

yang logis, dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).⁴⁹

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*); dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim; berbeda dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, karena teori ini hanya bertolak pangkal pada keyakinan hati nurani hakim untuk menetapkan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga banyak putusan-putusan bebas yang aneh.⁵⁰
3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis; menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.
4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*); dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Sistem atau teori pembuktian di atas tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian

⁴⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 247.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 248.

yang berganda, yaitu peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, yang menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.⁵¹

2.3.2 Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵² Pasal 184 Ayat (1) KUHAP disebutkan ada 5 macam alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai uraian alat bukti tersebut:

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP berbunyi:

“ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Pasal 160 Ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah tau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, hal ini disebutkan dalam pasal 161 (1) dan (2) KUHAP, sebagai berikut:⁵³

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat

⁵¹ *Ibid*, hlm. 250-252.

⁵² Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

⁵³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 256.

(3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari”.

Pasal 161 Ayat (2) KUHAP berbunyi:

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat mengutamakan keyakinan hakim”.

Pasal 185 Ayat (1) KUHAP berbunyi: “Untuk dinyatakan sebagai keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.”⁵⁴

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali orang-orang disebut dalam Pasal 168 KUHAP yaitu;⁵⁵

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 170 KUHAP menjelaskan bahwa mereka yang karena pekerjaannya, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan.

2. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan".

Kemudian dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan : “Keterangan ahli adalah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

⁵⁴ *KUHAP dan KUHP*, Cetakan kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 272.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 258-259.

Keterangan seorang ahli dapat juga, sudah disampaikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan penyidik di sidang acara diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.⁵⁶ Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 Ayat (1) huruf h KUHAP).

3. Surat

Selain Pasal 184 KUHP yang menyebutkan alat bukti maka hanya satu pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu, Pasal 187 dan pasal itu terdiri dari 4 ayat:⁵⁷

- a. Dalam berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat.

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberikan definisi petunjuk sebagai berikut:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun

⁵⁶*Ibid*, hlm. 268.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 270.

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Pasal 188 ayat (2) menjelaskan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan terdakwa

Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyebutkan:

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja, dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya.⁵⁸

2.3.3 Proses Pembuktian

Berbeda dengan pembuktian dalam perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelesaian perkara pidana melalui beberapa tahapan, yakni tahapan penyelidikan dan tahapan penyidikan di tingkat kepolisian, tahapan penuntutan di kejaksaan, tahapan pemeriksaan perkara tingkat pertama di

⁵⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 145.

pengadilan negeri, tahapan upaya hukum di pengadilan tinggi negeri, dan kemudian tahapan eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁵⁹

Pembuktian merupakan inti dari persidangan dalam perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Sesuai dengan pernyataan diatas bahwa pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahapan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampain bukti di pengadilanserta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.⁶⁰

Proses pembuktian pidana dikenal dua istilah yang terkadang digunakan secara bergantian, yaitu barang bukti dan alat bukti. Barang bukti adalah barang-barang baik yang berujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna meyakinkan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁶¹

Andi Hamzah mengatakan:

“barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik”.⁶²

⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 96.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 7.

⁶¹ Tolib Efendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 174.

⁶² Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 258.

Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah adalah :1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan terdakwa.

Hakim dalam putusan nomor 161/Pid.B/2015/PN.Bjm pertama kali membuktikan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ini penuntut umum mengajukan 6 (enam) orang saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pemeriksaan di sidang pengadilan ini diperoleh fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan pertama yaitu penipuan. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi Pasal 378 KUHP, namun perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum.

2.4 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

2.4.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa:⁶³

“Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.”

Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis akan diuraikan sebagai berikut:⁶⁴

⁶³Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 124.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 125-135.

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemerisaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, alternatif, kumulatif, dan kombinasi, maupun subsidair.
2. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 148 butir e KUHAP. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penulakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan dimuka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun penuntut umum.
3. Keterangan saksi
Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri, serta disampaikan di dalam sidang pengadilan.
4. Barang bukti
Pengertian alat bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.
5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana
Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti, apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa.

2.4.2 Pertimbangan Hakim Bersifat NonYuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis adalah pertimbangan hakim yang berasal dari luar peraturan. Pertimbangan hakim bersifat nonyuridis seperti latar belakang perbuatan terdakwa terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.⁶⁵

Putusan yang diberikan oleh hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan antara lain terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian Putusan dan Jenis-jenis Putusan Hakim

KUHAP telah mengatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus perkara pidana, maka lebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya.⁶⁶

Sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya mengenal dua jenis putusan pengadilan:⁶⁷

1. Jenis putusan yang bersifat formil.
2. Jenis putusan yang bersifat materil

⁶⁵*Ibid*, hlm. 136.

⁶⁶Gatot Supramono, hlm. 84.

⁶⁷Ansori Sabuan dkk, *Op. Cit*, hlm. 196.

Jenis putusan yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir yaitu:

- a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 Ayat 1 KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing Pasal 156 Ayat (1) KUHAP*). Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan didalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, Pasal 156 Ayat (1) KUHAP*). Misalnya, perkara yang diajukan penuntut umum sudah daluarsa, nebis in idem, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan).

Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagai mana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.⁶⁸

Sedangkan jenis putusan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) . Pasal 191 Ayat (1) KUHAP berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas”.

⁶⁸*Ibid*, hlm. 197.

Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan dipersidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain, atau alat bukti terpenuhi, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Putusan bebas ini bersifat negatif, dalam arti bahwa putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Jadi, bahwa kemungkinan terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi dipersidangan hal itu tidak terbukti. Putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan. Dakwaan tidak terbukti terjadi karena salah satu atau semua unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi. Misalnya dakwaannya pencurian Pasal 362 KUHP salah satu unsurnya mengambil barang milik orang lain, ternyata fakta yang terungkap di persidangan barang yang dimaksud milik terdakwa sendiri, sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi.⁶⁹

- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Pasal 191 Ayat (2) KUHP berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan

⁶⁹Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 97.

pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang tersebut dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya”.

Putusan pemidanaan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. Pasal 193 ayat (1) tersebut ada pengecualian yaitu, apabila terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berumur enam belas tahun maka hakim dapat memilih diantara ketentuan yang disebut dalam Pasal 45 KUHP:

- a. menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya, tanpa dikenakan suatu pidana;
- b. memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada pemerintah, dan supaya dipelihara dalam suatu tempat pendidikan negara sampai berumur delapan belas tahun (Pasal 46 KUHP);
- c. menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

2.5.2 Syarat Sah Putusan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan. Selaian itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumberhukum tak tertulis yang menjadi dasar mengadili”.

Syarat sah putusan terdapat dalam Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang pengadilan. Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur juga formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) pasal

tersebut apabila ketentuan dalam (1) tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut dalam huruf g, putusan batal demi hukum.

Ketentuan tersebut adalah:⁷⁰

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Pasal 200 KUHAP menyatakan bahwa: “surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”.

⁷⁰Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 283.

BAB 4. PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara hakim dalam membuktikan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Bjm tidak sesuai ditinjau dari mekanisme pembuktian menurut KUHAP, seharusnya dalam hal pemeriksaan alat bukti saksi berdasarkan pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) sub b KUHAP bahwa pertama kali yang harus diperiksa disidang pengadilan yaitu saksi korban akan tetapi dalam putusan nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm yang pertama kali diperiksa bukan saksi korban namun HASFIAN NOOR Bin H. SUFIANSYAH penyiwa 3 (tiga) unit tongkang untuk mengangkut batu bara.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Bjm menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta persidangan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan ataupun unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa akan tetapi hakim menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan pertama yang berarti bahwa secara otomatis perbuatan tersebut haruslah dikatakan sebagai sebuah perbuatan pidana.

1.2 Saran

1. Seharusnya hakim mengikuti mekanisme pembuktian yang sudah ditentukan oleh KUHAP sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa di sidang pengadilan tidak terjadi kekeliruan dan tidak terjadi kesewenang-kenangan dalam menjalankan kewenangannya, hal ini akan menjamin tercapainya tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Hakim juga harus tegas dalam menjalankan tugasnya, sehingga aturan undang-undang (KUHAP) dipatuhi oleh semua masyarakat dan tidak membeda-bedakan masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang terbukti di persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berkap objektif, jelas dan teliti sehingga terdakwa tidak dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi Kedua, Malang, Bayumedia.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ansori sabuan, dkk, 1999, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan.
- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Eddy, O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- Efendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press.
- Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan.
- Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju Tolib.
- Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan*, Jakarta, Renika Cipta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika
- P.A.F, Lamintang, 1991, *Delik-delik Khusus kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baruh.
- , 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan Jakarta, Predana Media.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.

Suharto RM, 1996, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Sinar Grafika.


Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, HMM Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.





“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- Nama Lengkap : ARIEF GUNAWAN Als. ARIEF Bin REMI MOERTEDJO.

Tempat Lahir : Bandung.

Umur atau Tanggal Lahir : 49 Tahun/08 Desember 1965.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Kalibata Tengah III H.60 RT.009.
RW.003 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. SAP).

- Terdakwa oleh Penyidik ditahan RUTAN sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013, kemudian oleh Penyidik ditangguhkan Penahanannya sejak tanggal 11 Juli 2015.

- Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak ditahan.

- Terdakwa oleh Majelis Hakim tidak ditahan.

- Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama THAMRIN DJON, SH. dan H. AWIANSYAH, SH, Keduanya Pekerjaannya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Pelayanan Hukum THAMRIN DJON, SH dan REKAN, berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bangau Putih No.68 RT.06 Beruntung Jaya Kota Banjarmasin,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2015.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 161/Pid.B/2015/PN.Bjm, tanggal 09 Februari 2015 dan tanggal 15 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIEF GUNAWAN Als ARIEF Bin REMI MOERTEDJO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEF GUNAWAN Als ARIEF Bin REMI MOERTEDJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Pelunasan Hutang dari PT. Bataralokawira ke PT. Anugerah Borneo Community yang dibuat di Banjarmasin tanggal 28 Juli 2012
 2. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan untuk melunasi hutang antara PT. Sinergi Anugerah Perkasa kepada PT. Anugerah Borneo Community tertanggal 10 Oktober 2012 ;
 3. 1 (satu) lembar cek PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. Nomor Cek CE 439220 tanggal 09 Nopember 2012

Hal 2 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta Rupiah) ;

4. Surat Perjanjian Pembelian Batubara Nomor : 0047/SAP/IV-ABC/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,-

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 03 Juni 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arief Gunawan Bin Remi Moertedjo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan (pasal 378 KUHP) atau tindak pidana Penggelapan (pasal 372 KUHP).
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak dan nama baik terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik tertanggal 10 Juni 2015 dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan duplik tertanggal 17 Juni 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2015, yang berbunyi adalah sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ARIEF GUNAWAN Als. ARIEF Bin REMI MOERTEDJO pada sekitar bulan Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Sungai Danau Kalimantan Selatan, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Panggilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu

Hal 3 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sebelum PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) melaksanakan kontrak jual beli batubara dengan OPEN BLUE Co. Ltd, PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) dikenalkan oleh Sdr. MUHRIZA ZAINUL (Dirut PT. BATARA LOKAWIRA), kemudian pada tanggal 01 Juli 2012 di Jakarta terjadilah kontrak jual beli batubara antara PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) dengan OPEN BLUE Co. Ltd, yang mana kontrak tersebut dilaksanakan dan ditanda tangani oleh terdakwa sendiri dari PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) dan Mr. JAE E WON HUH bersama Mr. YOUNG CHANG SOON dari OPEN BLUE Co. Ltd, dan isi kontrak jual beli batubara tersebut bahwa sesuai kontrak jual beli Nomor : 001-NA.50-48 Coal/OB-SAP/01-juli/2012 tanggal 01 juli 2012 beli batubara kalori 50-48 NAR sebanyak \pm 60.000 MT, dengan pelabuhan muat muara Satui dan pelabuhan bongkar Korea, dengan menggunakan MV. TUMBBERY GLORY, Harga U \$ 4.140.000,- FOB Mother Vessel, system pembayaran Irrevocable Letter Of Credit (ILC) Nomor M42RD1204NC0006, dengan system pembayaran 50 % pada saat loading di Jetty, 45 % lepas tali dari Jetty, 5 % setelah dibongkar. Setelah PT. BATARALOKAWIRA dalam hal ini sdr. MUCHRIZA ZAINUL kontrak dengan saksi IMAM MUKAROM (Marketing PT. Anugerah Boreno community/PT. ABC) menyediakan batubara sesuai permintaan, dan tongkang pertama dengan muatan batubara sebanyak \pm 7.513 MT tanggal 10 Juli 2012 loading di MV. TUMBBERY GLORY, tongkang kedua dengan muatan batubara sebanyak \pm 5.012 MT tanggal 12 Juli 2012 loading di Jetty PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC), namun karena terjadi musibah banjir dan tongkang tidak bisa berlayar selang 3 (tiga)

Hal 4 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu kemudian baru bisa loading di MV. TUMBERRY GLORY, lalu tongkang ketiga dengan muatan \pm 7.279 MT memuat Cargo batubara pada bulan juli 2012 dan loading di MV. TUMBERRY GLORY pada bulan Oktober 2012, terhadap tongkang ketiga pembongkaran di MV. TUMBERRY GLORY mundur karena ada masalah pembayaran dari PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC).

- Bahwa PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC) sudah melaksanakan tanggung jawabnya menyediakan batubara sesuai dengan permintaan PT. BATARA LOKAWIRA yang mana batubara tersebut oleh PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) untuk mengisi MV. TUMBERRY GLORY milik OPEN BLUE Co. Ltd sebanyak 3 (tiga) tongkang dan untuk PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT.SAP) melalui Sdr. MUCHRIZA ZAINUL (PT. BATARA LOKAWIRA) telah membayar untuk tongkang pertama sebesar Rp. 3.445.590.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. WAWAN HERMAWAN dengan transfer kepada Sdr. MUCHRIZA ZAINUL yang diteruskan kepada PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC) atas batubara sebanyak \pm 7.513 MT, Tongkang kedua sebesar Rp. 2.305.980.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh sdr. WAWAN HERMAWAN dengan transfer kepada Sdr. MUCHRIZA ZAINUL yang diteruskan kepada PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC) atas batubara sebanyak \pm 5.013 MT dan pembayaran tongkang kedua masih kurang 10% atau sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), tongkang ketiga belum dibayar oleh PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) sebesar Rp. 3.166.365.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) tidak membayar batubara sebanyak \pm 7.279 MT sebesar Rp. Rp. 3.166.365.000,- (tiga milyar seratus enam puluh

Hal 5 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga batubara tersebut masih berada di Jetty PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC) atau diatas tongkang. Terdakwa selaku Direktur PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) pada bulan Juli 2012 mengatakan kepada saksi IMAM MUKAROM bahwa PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) sudah tidak memiliki uang untuk membayar, Padahal ada kewajiban terdakwa untuk membayar batubara yang dikirim oleh PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC). Pada tanggal 28 Juli 2012 PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) dan PT. Bataralokawira membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan terdakwa selaku Direktur PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) akan melunasi pembelian batubara sebanyak \pm 7.279 MT X Rp. 435.000,- = Rp. 3.166.365.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang akan dibayar paling lambat tanggal 1 Agustus 2012 dan selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus 2012, namun pada saat yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak menepatinya. Kemudian untuk menunda-nunda pembayaran, terdakwa membuat Surat Pernyataan Utang yang isinya menyatakan bahwa terdakwa mengakui memiliki hutang kepada PT. Anugerah Borneo Community atas pembelian batubara sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan terdakwa akan membayar lunas hutang tersebut selambat-lambatnya tanggal 19 Oktober 2012, namun terdakwa tidak menepati apa yang telah dijanjikan. Setelah itu untuk meyakinkan saksi H. Yusuf Fanie Andi Kasim. SH. Bin H. Muhammad Andin Kasim, terdakwa menerbitkan Standing Instruction yang isinya memberi kuasa kepada Bank Artha Graha untuk mendebet rekening atas beban pembayaran LC Nomor M 42 RD 1204 N 5 00064 Nomor rekening 0221400488 atas nama PT. Sinergi Anugerah Perkasa dengan nominal Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada saksi Yusuf Fanie Andin Kasim Nomor Rekening 0223211577 pada Bank Artha Graha, tetapi Standing

Hal 6 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruction yang diterbitkan oleh terdakwa tidak dapat direalisasikan/dicairkan. Untuk meyakinkan saksi, terdakwa juga meminta kepada saksi H. Yusuf Fanie Andi Kasim. SH. Bin H. Muhammad Andin Kasim untuk mengirim tongkang ke 4 dan 5 untuk memenuhi cargo, agar LCnya cepat cair dan menjamin kewajibannya kepada PT. Anugerah Borneo Community. Selanjutnya terdakwa menerbitkan Cek Nomor CE 439220 yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan yaitu 9 Nopember 2012 lalu cek tersebut diberikan kepada saksi H. Yusuf Fanie Andi Kasim. SH. Bin H. Muhammad Andin Kasim, tetapi pada saat cek dicairkan oleh saksi, cek tidak dapat cair, karena Bank melakukan blacklist terhadap pemilik cek tersebut. Akhirnya terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut di Polda Kalimantan Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Anugerah Borneo Community menderita kerugian ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 3.166.365.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARIEF GUNAWAN Als. ARIEF Bin REMI MOERTEDJO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sebelum PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) melaksanakan kontrak jual beli batubara dengan OPEN BLUE Co. Ltd, PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) dikenalkan oleh Sdr. MUHRIZA ZAINUL (Dirut PT. BATARA LOKAWIRA), kemudian

Hal 7 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Juli 2012 di Jakarta terjadilah kontrak jual beli batubara antara PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) dengan OPEN BLUE Co. Ltd, yang mana kontrak tersebut dilaksanakan dan ditanda tangani oleh terdakwa sendiri dari PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) dan Mr. JAEW WON HUH bersama Mr. YOUNG CHANG SOON dari OPEN BLUE Co. Ltd, dan isi kontrak jual beli batubara tersebut bahwa sesuai kontrak jual beli Nomor : 001-NA.50-48 Coal/OB-SAP/01-juli/2012 tanggal 01 juli 2012 beli batubara kalori 50-48 NAR sebanyak \pm 60.000 MT, dengan pelabuhan muat muara Satui dan pelabuhan bongkar Korea, dengan menggunakan MV. TUMBERRY GLORY, Harga U \$ 4.140.000,- FOB Mother Vessel, system pembayaran Irrevocable Letter Of Credit (ILC) Nomor M42RD1204NC0006, dengan system pembayaran 50 % pada saat loading di Jetty, 45 % lepas tali dari Jetty, 5 % setelah dibongkar. Setelah PT. BATARALOKAWIRA dalam hal ini sdr. MUCHRIZA ZAINUL kontrak dengan saksi IMAM MUKAROM (Marketing PT. Anugerah Boreno community/PT. ABC) menyediakan batubara sesuai permintaan, dan tongkang pertama dengan muatan batubara sebanyak \pm 7.513 MT tanggal 10 Juli 2012 loading di MV. TUMBERRY GLORY, tongkang kedua dengan muatan batubara sebanyak \pm 5.012 MT tanggal 12 Juli 2012 loading di Jetty PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC), namun karena terjadi musibah banjir dan tongkang tidak bisa berlayar selang 3 (tiga) minggu kemudian baru bisa loading di MV. TUMBERRY GLORY, lalu tongkang ketiga dengan muatan \pm 7.279 MT memuat Cargo batubara pada bulan juli 2012 dan loading di MV. TUMBERRY GLORY pada bulan Oktober 2012, terhadap tongkang ketiga pembongkaran di MV. TUMBERRY GLORY mundur karena ada masalah pembayaran dari PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC).

- Bahwa PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC) sudah melaksanakan tanggung jawabnya menyediakan batubara sesuai dengan permintaan PT. BATARA LOKAWIRA yang mana

Hal 8 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara tersebut oleh PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) untuk mengisi MV. TUMBERRY GLORY milik OPEN BLUE Co. Ltd sebanyak 3 (tiga) tongkan dan untuk PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT.SAP) melalui Sdr. MUCHRIZA ZAINUL (PT. BATARA LOKAWIRA) telah membayar untuk tongkang pertama sebesar Rp. 3.445.590.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. WAWAN HERMAWAN dengan transfer kepada Sdr. MUCHRIZA ZAINUL yang diteruskan kepada PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC) atas batubara sebanyak \pm 7.513 MT, Tongkang kedua sebesar Rp. 2.305.980.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh sdr. WAWAN HERMAWAN dengan transfer kepada Sdr. MUCHRIZA ZAINUL yang diteruskan kepada PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC) atas batubara sebanyak \pm 5.013 MT dan pembayaran tongkang kedua masih kurang 10% atau sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), tongkang ketiga belum dibayar oleh PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) sebesar Rp. 3.166.365.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) tidak membayar batubara sebanyak \pm 7.279 MT sebesar Rp. Rp. 3.166.365.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga batubara tersebut masih berada di Jetty PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC) atau diatas tongkang. Terdakwa selaku Direktur PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) pada bulan Juli 2012 mengatakan kepada saksi IMAM MUKAROM bahwa PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) sudah tidak memiliki uang untuk membayar, Padahal ada kewajiban terdakwa untuk membayar batubara yang dikirim oleh PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC). Pada tanggal 28 Juli 2012 PT. Sinergi Anugerah Perkasa (PT. SAP) dan PT. Bataralokawira membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan terdakwa selaku Direktur

Hal 9 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sinergi Anugerah Perkara (PT. SAP) akan melunasi pembelian batubara sebanyak \pm 7.279 MT X Rp. 435.000,- = Rp. 3.166.365.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang akan dibayar paling lambat tanggal 1 Agustus 2012 dan selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus 2012, namun pada saat yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak menepatinya. Kemudian untuk menunda-nunda pembayaran, terdakwa membuat Surat Pernyataan Utang yang isinya menyatakan bahwa terdakwa mengakui memiliki hutang kepada PT. Anugerah Borneo Community atas pembelian batubara sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan terdakwa akan membayar lunas hutang tersebut selambat-lambatnya tanggal 19 Oktober 2012, namun terdakwa tidak menepati apa yang telah dijanjikan. Setelah itu untuk meyakinkan saksi H. Yusuf Fanie Andi Kasim. SH. Bin H. Muhammad Andin Kasim, terdakwa menerbitkan Standing Instruction yang isinya memberi kuasa kepada Bank Artha Graha untuk mendebet rekening atas beban pembayaran LC Nomor M 42 RD 1204 N 5 00064 Nomor rekening 0221400488 atas nama PT. Sinergi Anugerah Perkasa dengan nominal Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada saksi Yusuf Fanie Andin Kasim Nomor Rekening 0223211577 pada Bank Artha Graha, tetapi Standing Instruction yang diterbitkan oleh terdakwa tidak dapat direalisasikan/dicairkan. Untuk meyakinkan saksi, terdakwa juga meminta kepada saksi H. Yusuf Fanie Andi Kasim. SH. Bin H. Muhammad Andin Kasim untuk mengirim tongkang ke 4 dan 5 untuk memenuhi cargo, agar LCnya cepat cair dan menjamin kewajibannya kepada PT. Anugerah Borneo Community. Selanjutnya terdakwa menerbitkan Cek Nomor CE 439220 yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan yaitu 9 Nopember 2012 lalu Cek tersebut diberikan kepada saksi H. Yusuf Fanie Andi Kasim. SH. Bin H. Muhammad Andin Kasim, tetapi pada saat cek dicairkan oleh saksi, cek tidak dapat cair, karena

Hal 10 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank melakukan blacklist terhadap pemilik cek tersebut. Akhirnya terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut di Polda Kalimantan Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Anugerah Borneo Community menderita kerugian ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 3.166.365.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi tertanggal 04 Maret 2015 dan atas eksepsi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya tertanggal 11 Maret 2015.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

- Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa ARIEF GUNAWAN Als. ARIEF Bin REMI MOERTEDJO.
- Memerintahkan persidangan dalam perkara pidana No. 161/Pid.B/2015/PN.Bjm. atas nama ARIEF GUNAWAN Als. ARIEF Bin REMI MOERTEDJO dilanjutkan.
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HASFIAN NOOR Bin H. SUFIANSYAH, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah saudara MUCHRIZA ZAINUL ada menyewa tongkang melalui saksi sebanyak 3 (tiga) unit tongkang untuk mengangkut batubara.

Hal 11 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa-menyewa tongkang dibuat kontrak antara saksi dan saudara MUCHRIZA ZAINUL sebagai penyewa sesuai dengan Perjanjian Angkutan Laut No.10/SPAL/RIB-BL/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang ditanda tangani di Banjarmasin (via email) ;
- Bahwa yang disewa adalah TB. DELTA AYU 258 dan BG TERANG 02, TB. METEOR 8 dan BG. COMET 6 dan TB. METEOR 3 dan BG. COMET 1.
- Bahwa harga sewanya adalah sebesar Rp. 38.000/ MT sampai dengan tujuan, Dari Jetty PT. ABC di Sungai Danau menuju ke Mother Vessel di Muara Satu.
- Bahwa TB. DELTA AYU 258 dan BG TERANG sandar di Jetty ABC tanggal 4-5 Juli 2012 terisi sekitar 7.500 MT dan berangkat ke Vessel tanggal 10 Juli 2012, TB. METEOR 8 dan BG. COMET 6 sandar di Jetty ABC tanggal 11 Juli 2012 terisi sekitar 7.500 MT dan berangkat ke Vessel tanggal 12 Agustus 2012 dan TB. METEOR 3 dan BG. COMET 1 sandar di Jetty ABC tanggal 15 Juli 2012 terisi sekitar 7.500 MT dan sekitar tanggal 17 Juli 2012 lepas dari Jetty ABC namun disuruh oleh pimpinan agar ditahan dulu.
- Bahwa tongkang ditahan selama 1 (satu) bulan lebih, selanjutnya oleh pimpinan disuruh berangkat menuju tujuan ;
- Bahwa sebabnya tongkang ditahan saksi tidak tahu, tapi biasanya berkenaan dengan pembayaran yang belum selesai.
- Bahwa jika dijalankan itu artinya telah selesai pembayaran.
- Bahwa Sistem pembayarannya, Saat tanda tangan kontrak, DP Rp.25.000.000,-, setelah sandar muat tongkang dibayar 50 % (7.500 MT) dari muatan, selesai muat dibayar lagi pelunasan 50 %;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, hanya pernah mendengar dari pembicaraan orang bahwa batubara belum lunas dibayar.

Hal 12 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu terdakwa satu kali setelah adanya permasalahan tongkang yang tertahan.
- Bahwa siapa yang membeli batubara dari PT. ABC, saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi batubara tersebut untuk ditujukan kepada OPEN BLUE, sebagai *buyer*.
- Bahwa setelah ada masalah ini, terdakwa pernah bersama saudara MUCHRIZA ke lokasi, tapi saksi tidak tahu kapasitas terdakwa sebagai apa.
- Bahwa saksi pernah diberikan Nomor handphone IMAM MUKAROM oleh saudara MUCHRIZA untuk koordinasi pengecekan di lapangan.
- Bahwa pemilik tongkang adalah H. Imansyah.
- Bahwa saat tongkang tertahan, batubara sempat terbakar, kemudian disemprot, setelah itu baru dibawa lagi ke Vessel.
- Bahwa hubungan batubara tersebut dengan terdakwa, saksi tidak tahu, namun saudara MUCHRIZA pernah mengatakan sedang menunggu pembayaran dari terdakwa.
- Bahwa siapa yang membeli batubara dari PT. ABC tersebut dan penjaminnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Perusahaan saksi kontrak dengan PT. Batara Lokawira yang Dirutnya adalah MUCHRIZA.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan H. Imansyah selaku pemilik tongkang.
- Bahwa barang bukti saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ARI BUDHI SAKSONO Bin SONGKO, dibawah sumpah menerangkan :

Hal 13 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu masalah dalam perkara ini adalah masalah jual beli batubara, dimana saksi sebagai agen pelayaran PT. Tri Elang Jaya Maritim cab. Kotabaru yang mengurus Vessel di wilayah Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Bumbu sesuai dengan penunjukkan dari perwakilan General Agen di Jakarta (PT ITLID).
- Bahwa tugas saksi adalah mengurus keluar masuknya kapal, mengawasi pelaksanaan loading dari tongkang ke vessel dan mengurus dokumen pelayaran ke Syahbandar.
- Bahwa saksi mendapat penunjukkan tersebut saksi lupa tanggalnya, sekitar bulan April 2012, dimana penunjukan tersebut melalui email dan surat untuk MV. TUMBERRY GLORY sampai dengan selesai.
- Bahwa MV. TUMBERRY GLORY sampai di muara Satui pada tanggal 29 April 2012 dan menunggu konfirmasi dari pihak Shipper yaitu saudara MUCHRIZA ZAINUL tentang pemuatan batubara dari tongkang ke Vessel.
- Bahwa Loading untuk 10 tongkang dan dimulai sekitar bulan Juli 2012.
- Bahwa tujuannya loadingnya adalah ke Korea kepada *buyernya* yaitu OPEN BLUE.
- Bahwa siapa pemilik batubara dan apa ada kontraknya antara pembeli dan penjual batubara, saksi tidak tahu.
- Bahwa kapal sudah berangkat dari Muara Satui ke Korea pada tanggal 02 Desember 2012.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan, saksi berhubungan dengan pemilik kapal dan shippernya yaitu saudara MUCHRIZA.
- Bahwa yang saksi koordinasikan dengan saudara MUCHRIZA adalah mengenai hal-hal teknis seperti kapan dimulainya loading dan lain sebagainya
- Bahwa dalam dokumen ekspor dicantumkan pemilik barang adalah OPEN BLUE ;

Hal 14 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama kapal tersebut berangkat sejak loading pertama Sekitar 5 (lima) bulan, normalnya seharusnya sekitar 10 hari.
- Bahwa masalah apa hingga begitu lama baru kapal berangkat, saksi tidak tahu.
- Bahwa dalam dokumen ekspor ada nama PT. Sinergi Anugerah Perkasa.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa.
- Bahwa apa hubungannya batubara tersebut dengan terdakwa, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batubaranya, karena saksi hanya berhubungan dengan pemilik kapal dan shipper.
- Bahwa barang bukti saksi tidak tahu .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AHMAD RIFANI Bin M. SOHOR, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah masalah pengapalan batubara di pelabuhan PT. Anugerah Borneo Community yang berhubungan dengan 3 (tiga) tongkang ;
- Bahwa pemilik PT.Anugerah Borneo Community adalah H. Zainuddin.
- Bahwa yang saksi tahu pembelinya batubara tersebut adalah saudara MUCHRIZA.
- Bahwa mau dibawa kemana tongkang batubara tersebut, saksi tidak tahu, tugas saksi hanya memindahkan batubara ke tongkang-tongkang tersebut.
- Bahwa kontrak jual beli batubara tersebut, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa.

Hal 15 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ARIEF GUNAWAN dan PT. SINERGI ANUGERAH PERKASA, saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar nama tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengurusinya administrasinya batubara tersebut.
- Bahwa pelabuhan adalah milik H. ZAINUDDIN.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan YUSUF PANI.
- Bahwa dengan IMAM MUKAROM saksi kenal karena pernah berhubungan dengannya di lapangan.
- Bahwa ketiga tongkang tersebut semuanya telah berangkat.
- Bahwa H. ZAINUDDIN yang perusahaannya bernama PT. Anugerah Borneo Community.
- Bahwa pemuatan batubara PT. ABC yang dibeli oleh saudara MUCHRIZA ke tongkang Meteor 3 BG Comet 1 Tanggal 17 Juli 2012 sebanyak 7.209 MT.
- Bahwa hubungan antara IMAM MUKAROM dengan H. ZAINUDDIN, saksi tidak tahu, tapi saudara IMAM MUKAROM pernah datang ke pelabuhan melakukan pengecekan batubara.
- Bahwa barang bukti saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi IMAM MUKAROM Bin SUWITO, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini adalah masalah jual beli batubara antara PT. ABC dengan saudara MUHRIZA dan terdakwa.
- Bahwa jual beli batubara tersebut dituangkan dalam kontrak tertulis.
- Bahwa didalam kontrak tersebut, yang tanda tangan adalah saksi sebagai penjual mewakili PT. Anugerah Borneo Community dan saudara Muhriza Zainul sebagai pembeli dengan perusahaannya PT. Batara Lokawira, kontrak ditandatangani Pada bulan Juli 2012;

Hal 16 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara tersebut dari PT. Anugerah Borneo Community.
- Bahwa awalnya saudara MUHRIZA menghubungi saksi untuk minta dicarikan batubara, lalu saksi hubungkan dengan YUSUF PANI KASIM, jadi saksi sebagai mediator saja, namun belakangan saksi justru yang diminta oleh YUSUF PANI KASIM untuk tanda tangan di dalam kontrak ;
- Bahwa saksi bukan marketing PT. ABC, hanya kadang-kadang jika ada orang yang mencari batubara, maka saksi akan membawanya kepada YUSUF PANI KASIM ;
- Bahwa saksi tidak ada ikatan tertulis dengan PT. ABC, saksi adalah broker freelance.
- Bahwa saksi tahu YUSUF PANI adalah orang dari PT. ABC namun saksi tidak tahu jabatannya.
- Bahwa Batubara yang disebutkan dalam kontrak antara PT. ABC dengan PT. Batara Lokawira sebanyak 3 tongkang dengan masing-masing satu tongkang sekitar 7.000 MT kalori non speck dengan harga Rp. 435.000,- /MT.
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 September 2012, saksi disuruh oleh Yusuf Pani Kasim untuk melaporkan terdakwa ke kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
- Bahwa menurut Yusuf Pani Kasim, terdakwa belum melakukan pembayaran untuk tongkang ke 3 (tiga) TB. Meteor 3 sebanyak 7.279 MT Non spesifikasi dengan harga Rp. 435.000/MT ;
- Bahwa karena menurut YUSUF PANI KASIM, uangnya dari terdakwa dengan perusahaannya yang bernama PT. SINERGI ANUGERAH PERKASA.
- Bahwa terhadap batubara yang dua tongkang setahu saksi tidak ada masalah, setahu saksi menurut saudara YUSUF PANI KASIM, dua tongkang sebelumnya sudah dibayar.
- Bahwa batubara tersebut dibawa ke Korea.

Hal 17 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu ketiga tongkang tersebut telah jalan dan semua batubara dari PT. ABC yang dibeli saudara MUCHRIZA sudah dinaikkan ke Vessel.
- Bahwa yang saksi tahu, dalam kontrak tersebut tongkang baru akan jalan jika sudah dibayar.
- Bahwa sistem pembayaran batubara tersebut adalah DP terlebih dahulu 50 %, kemudian saat loading 45 %, lalu pelunasan 5 %.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan MUCHRIZA adalah MUCHRIZA anak buah terdakwa.
- Bahwa kapasitas saksi dalam melaporkan terdakwa, saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh YUSUF PANI KASIM untuk melaporkan terdakwa karena yang bersangkutan sedang di luar kota ;
- Bahwa hubungan antara PT. Anugerah Borneo Community dengan PT. Anugerah Borneo Coal keduanya sama-sama di miliki oleh H. ZAINUDDIN, dan direkturnya adalah YUSUF PANI KASIM.
- Bahwa kenapa PT. ABC tersebut menyuruh saksi melaporkan terdakwa, saksi tidak tahu, saksi hanya diminta seperti itu dan kenapa terdakwa yang dilaporkan menurut YUSUF PANI KASIM karena pembelian batubara oleh saudara MUHRIZA ZAINUL tersebut uangnya berasal dari terdakwa ;
- Bahwa pada waktu penandatanganan kontrak, Terdakwa tidak ada;
- Bahwa mekanisme penandatanganan kontrak adalah tanda tangan di scan lalu di stempel, jadi kami tidak bertatap muka ;
- Bahwa cerita awalnya terjadi kontrak jual beli batubara adalah saksi dihubungi oleh saudara MUHRIZA untuk dicarikan batubara lalu saksi menyampaikannya kepada YUSUF PANI KASIM dan H. ZAINUDDIN, kemudian saudara MUHRIZA bersama terdakwa pertama kali datang ke lokasi batubara untuk melihat keadaan batubara tersebut dan saksi sendiri beserta orang-orang PT. ABC

Hal 18 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang menunjukan batubara tersebut kepada terdakwa dan MUHRIZA ;

- Bahwa jarak pengiriman antara tongkang I, II dan III, saksi tidak tahu, yang jelas pada pengiriman ke 3 (tiga) tongkang tersebut ditahan dan berdasarkan praktek biasanya jika tongkang tertahan itu ada masalah pembayaran ;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi sebagai broker dengan PT. ABC.
- Bahwa hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan saudara MUCHRIZA, saksi tidak tahu.
- Bahwa siapa yang seharusnya membayar harga batubara kepada PT. ABC, sesuai kontrak, yang belum melakukan pembayaran adalah PT. BATARA LOKAWIRA, namun uangnya menurut YUSUF PANI KASIM berasal dari terdakwa ;
- Bahwa apakah terdakwa termasuk dalam susunan kepengurusan PT. BATARA LOKAWIRA, saksi tidak tahu.
- Bahwa hubungan kerjasama antara terdakwa dengan saudara MUHRIZA, saksi tidak tahu.
- Bahwa terhadap barang bukti sebagai saksi tahu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu saksi mengenal terdakwa setelah ada masalah ini.

5. Saksi H. YUSUF FANIE ANDING KASIM, SH. Bin HM. ANDIN KASIM, telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namun tidak hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi tersebut yang diberikan di penyidikan dibacakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Benar saksi adalah selaku Direktur PT. ABC.
- Bahwa benar PT. ABC bergerak di bidang batubara tambang dan Suply Batubara yang berkantor di Jl. Propinsi Gg. Teluk Dalam, Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Hal 19 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. ABC ada melaksanakan kontrak jual beli batubara dengan PT. Sinergi Anugerah Perkasa Nomor : 001/PJB-BB/ABC-SAP/X /2012 tanggal 10 Oktober 2012. isi kontrak tersebut adalah Jual beli batubara antara PT. ABC dengan PT. Sinergi Anugerah Perkasa, dengan jumlah batubara kualitas non spec sebanvak 15.000 MT dengan jadwal pengiriman disepakati para pihak dalam kontrak ini penyerahan batubara berdasarkan Freight On Board (FOB) Tongkang di Jetty/dermaga PT. ABC dengan tujuan MV. Tumberry Glory dengan harga Rp. 425.000,-/ MT dengan sistem pembayaran Rp. 1.000.000.000,- pada saat perjanjian ditandatangani, tahap pelunasan Rp. 4.950.000.000,- akan dibayarkan paling lambat tanggal 19 Oktober 2012 dengan cara penerbitan cek pihak kedua discover oleh Standing Instruction berdasarkan SKBDN yang diterbitkan oleh pihak kedua melalui Bank Pihak Pertama dalam hal ini Bank Artha Graha.
- Bahwa benar pelaksanaan kontrak tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian, setelah 3 hari penandatanganan kontrak di buat PT. ABC melaksanakan kewajibannya yaitu memuat batubara dalam tongkang sebanvak 7.279 MT dan selanjutnya tongkang yang berisi muatan batubara tersebut berangkat menuju MV yang telah ditentukan. Bahwa benar terdakwa Arief Gunawan (PT. SAP) tidak melaksanakan pembayaran kepada PT. ABC, maka PT. ABC menghentikan tongkang yang sedang berlayar menuju Vessel.
- Bahwa benar tongkang dihentikan lalu PT. SAP dan PT. Bataralokawira membuat Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2012 yang menyatakan, bahwa PT. Bataralokawira akan melunasi pembelian batubara sebanyak 7.279 MT x Rp. 435.000,- = Rp. 3.166.365.000, yang akan dibayar paling lambat tanggal 1 Agustus 2012 dan selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus 2012.
- Bahwa pembayaran sesuai pernyataan tersebut tidak pernah terlaksana sampai sekarang.
- Bahwa setelah tidak ada pembayaran, maka saksi meminta pihak

Hal 20 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SAP dan PT. Bataralokawira untuk menghandle SI PT. SAP dalam hubungannya dengan semua pembayaran dengan menggunakan LC atas batubara sebanyak 5 tongkang, namun secara sepihak Open Blue dalam hal ini adalah sdr. Mr. Young. Sdr. Mr. Zhe. Sdr. Mr. Lee membatalkan LC, sehingga dana untuk pembayaran batubara milik saksi tidak bisa cair. Bahwa benar MV. Tumberry Glory sudah berlayar dan batubara yang diangkut termasuk milik PT. ABC sudah dibongkar dan dibakar di Korea dan sampai saat ini PT. ABC belum mendapat pembayaran dari PT. SAP, PT. Batara Lokawira maupun Open Blue. Bahwa benar saksi menerima Cek CE 439220 dari Sdr. terdakwa Arief Gunawan di gedung Bank Mandiri di Jl. Gatot Subroto Jakarta.

- Bahwa benar cek CE 439220 pernah saya cairkan ke Bank Artagraha namun pihak Bank tidak mengeluarkan penolakan akan tetapi pihak Bank melakukan Blacklist terhadap pemilik cek tersebut.
- Bahwa benar terdakwa Arief Gunawan dapat meyakinkan saksi agar kontrak tersebut tetap berjalan dengan cara melunasi kekurangan pada kargo sebelumnya dan sikap CV. ABC pada awalnya tidak akan melanjutkan kontrak tersebut, akan tetapi pihak PT. SAP berusaha meyakinkan saksi dengan membuat surat Pernyataan hutang namun tidak ada realisasinya.
- Bahwa benar saksi menerima SI dari terdakwa Arief Gunawan dibuat dihadapan Kepala Cabang Bank Artha Graha dan saksi tidak meneliti apakah berdasarkan LC apa yang lain, yang jelas terdakwa meyakinkan saksi bahwa SI tersebut dapat cair tepat pada waktunya yang didapat dari 2 (dua) sumber yaitu LC dan pinjaman dari Bank Artha Graha.
- Bahwa benar terdakwa meminta dan memohon-mohon agar saksi mengirim tongkang ke 4 dan 5 untuk memenuhi cargo agar LCnya cepat cair dan menjamin kewajibannya kepada PT. ABC pasti terbayar.

Hal 21 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar ;

6. Saksi H. ZAINUDDIN Bin SADARI, telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namun tidak hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi tersebut yang diberikan di penyidikan dibacakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan kontrak jual beli batubara dengan PT. Batara Lokawira adalah PT. Sinergi Anugerah Perkasa pada tanggal 11 Juli 2012 di Banjarmasin sebanyak 7.279 MT non spec dengan harga Rp. 435.000,-/MT sudah di Cruesser ke tongkang TB Meteor 3 BG Comet 1.
- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2012 sdr. Muhriza Zainul (Direktur PT. Batara Lokawira) dan Terdakwa Arief Gunawan (Direktur PT. Sinergi Anugerah Perkasa) melakukan pengecekan stock batubara distockfile PT. ABC di Sungai Danau. Setelah melihat batubara ready Sdr. Muhriza Zainul dan Terdakwa Arief Gunawan ingin membeli batubara tersebut, kemudian pada tanggal 11 Juli 2012 dibuatlah kontrak Surat Perjanjian pembelian batubara Nomor : 0047/SAP/1V-ABC/VII/2012 di Banjarmasin yang mana sdr. Muhriza Zainul dan Terdakwa Arief Gunawan melakukan kerjasama untuk melaksanakan jual beli batubara denaan PT. ABC (H. Zainuddin).
- Bahwa benar setelah kontrak dibuat, PT. ABC telah melaksanakan kewajibannya yaitu memuat batubara ke dalam tongkang sebanyak 7.279 MT dan tongkang tersebut sudah berangkat menuju Vessel yang telah ditentukan.
- Bahwa benar PT. Sinergi Anugerah Perkasa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka PT. ABC menghentikan tongkang yang berisi batubara dan menarik dokumen pelayarannya.
- Bahwa benar PT. Batara Lokawira ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2012 yang berisi akan melunasi

Hal 22 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian batubara sebanyak 7.279 MT X Rp. 435.000.- = Rp. 3.166.365.000,- pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 dan selambat-lambatnya hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012. Apabila waktu yang ditentukan tidak dapat melakukan pembayaran maka batubara yang ada di Vassel dapat ditarik kembali menjadi milik PT. ABC. Bahwa PT. ABC telah mengembalikan Dokumen Pelayaran Tongkang tersebut namun PT. Batara Lokawira maupun PT. Sinergi Anugerah Perkasa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

- Bahwa benar PT. ABC tidak mungkin melakukan penarikan batubara tersebut, karena akan terkena biaya-biaya tambahan, sedangkan PT. ABC tidak memiliki biaya untuk penarikan karena belum ada pembayaran dari PT. SAP dan PT. Batara Lokawira.
- Bahwa dengan tidak dibayarnya cargo tersebut PT. ABC mengalami kerugian sebesar Rp. 3.166.365.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga mengajukan bukti Ahli bernama DR. H. SYAIFUDIN, SH.MH. Bin ASMAWIE, dimana keterangan ahli tersebut yang diberikan dipenyidikan dibacakan karena ahli tersebut telah dipanggil oleh Penuntut Umum namun tidak datang menghadap persidangan, keterangan ahli tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli jelaskan bahwa Pasal 378 KUHP ini melarang perbuatan :

Berupa : perbuatan membujuk.

Instrument pembuiuknya adalah : memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Hal 23 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuannya agar orang lain menyerahkan barang atau memberi uang atau menghapuskan piutang

Perbuatan dilakukan : dengan sengaja

Sifatnya : melawan hukum atau tanpa hak.

- Yang dilarang oleh Pasal 372 KUHP ini adalah

Perbuatan memiliki barang

Barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Barang tersebut sudah berada dalam penguasaannya (bukan karena kejahatan)

Perbuatan dilakukan dengan sengaja

Sifatnya melawan hukum atau tanpa hak

- Dalam kejahatan bisnis untuk dapat mengkualifikasi sifat jahat yang dapat di persalahkan dan dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana adalah suatu kondisi terdapatnya perbuatan akal-akalan yang terwujud dalam rangkaian kata-kata bohong , sehingga hal tersebut di katakan sebagian " Tipu Muslihat ". Dengan demikian diperlukan sejumlah fakta hukum untuk dapat mengkualifikasinya. Dari fakta hukum yang diajukan dalam kasus ini terlihat bahwa terdapat kontrak jual beli batubara, yang menandakan bahwa hubungan hukum terjadi di antara penjual dengan pembeli berada dalam ranah hukum privat yang secara teori hukum kalau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban hukum dalam konteks pertanggung jawaban hukum yang bersifat privat keperdataan. Kemudian apakah pertanggung jawaban yang bersifat privat dapat bergeser kepada pertanggung jawaban yang bersifat hukum public yaitu ke pertanggung jawaban pidana ? hal ini sangat di tentukan oleh adanya kondisi awal pada masa pra kontrak antar penjual dan pembeli tersebut, sebab pada masa pra kontrak ini akan dilihat apakah para pihak telah melakukan perjanjian atas dasar itikad baik atau tidak, adakah hal-hal yang

Hal 24 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan, adakah kondisi-kondisi yang tidak benar, adakah masing-masing pihak dalam perjanjian itu mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam membuat dan menjalankan perjanjian. Kalau keadaan-keadaan pra kontrak ditemukan adanya hal-hal yang disembunyikan, kondisi yang tidak benar, tidak mempunyai kapasitas hukum dan tidak mempunyai kompetensi dalam menialnkan ketentuan kontrak. maka hal ini akan menjadikan " kontrak atau perjanjian itu hanya sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Keadaan yang seperti inilah yang dapat menggeser dari pertanggung jawaban privat kepada pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi sebaliknya kalau keadaan-keadaan seperti itu tidak ditemukan dan ketidak mampuan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya diakibat oleh satu kejadian atau keadaan tertentu pada saat melaksanakan perjanjian tersebut. maka hal tersebut terbatas sebagai " wanprestasi ". Oleh karena itu kunci utama untuk dapat beralihnya regim perdata ke regim pidana adalah pada masa pra perjanjian (kontrak) didasari oleh itikad tidak baik. Itikad tidak baik itu kemudian diwujudkan dengan adanya perbuatan akal-akalan, penyembunyian fakta dan kebohongan.

Adapun parameter yang dapat digunakan adalah suatu keadaan yang menunjukkan sifat jahat atau tercelanya perbuatan pada saat pelaksanaan kontrak atau perjanjian tersebut. Apabila parameter itu terdapat dalam fakta hukum, maka salah satu pihak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas dasar kejahatan, seperti kejahatan penipuan. Begitu juga sebaliknya kalau tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi (kewajiban). yang kondisinya diluar kemampuan atau kehendak dari salah satu pihak, termasuk sudah adanya pelaksanaan dari sebagian prestasi atau kewajiban, maka hal tersebut menunjukkan masih berada dalam regim hukum perdata yang kalau salah satu pihak merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya suatu prestasi (baik sebagian atau seluruhnya),

Hal 25 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat meminta pertanggungjawaban hukum secara hukum perdata.

Dari uraian di atas, ahli berpendapat Fakta hukum yang diutarakan di atas belum cukup untuk mengkategorikan sebagai suatu tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sebagai suatu kejahatan dalam hukum pidana .

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk membuktikan bantahannya terhadap dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat terdakwa tertanggal Januari 2015 ;
2. Kontrak antara PT. SAP dengan OPEN BLUE. Co.Ltd
3. Pembayaran Rp. 3.344.590.000,-
4. Kesepakatan antara Dirut PT. ABC dengan PT. SAP sehubungan dengan LC Nomor : M420D1204NS00064 ;
5. Tanda terima Cek / BG dari terdakwa oleh Yusuf Fanie
6. Penyerahan CEK CE439223 sebesar Rp.1.500.000.000,- permintaan kompensasi oleh YUSUF FANIE
7. OPEN BLUE. Co. Ltd meminta pembatalan sepihak kepada Shinshen Bank untuk melakukan pembatalan Letter Of Credit (LC) Nomor : M42RD1204NS00064 ;
8. Laporan terdakwa atas tindakan OPEN BLUE.Co.Ltd kepada POLDA METRO JAYA ;
9. Surat tanggal 28 Desember 2012 dari PT. SAP kepada OPEN BLUE.Co.Ltd mengenai keberatan atas pembatalan LC sepihak ;
10. Surat PT. SAP No. 012/SAP-Mandiri/XII/2012, kepada Bank Mandiri mengenai keberatan atas pembatalan LC sepihak yang dilakukan OPEN BLUE.Co.Ltd

Hal 26 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Pemeriksaan (Keterangan Ahli) DR. H. SYAIFUDIN, SH., MH Bin ASNAWIE

12. Surat kontrak jual beli batubara Palsu No. 0047/SAP/IV-ABC/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Direktur PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional PT. SAP dan bertanggung jawab kepada Komisaris WAWAN HERMAWAN ;
- Bahwa awalnya PT. SAP mendapatkan kontrak dengan OPEN BLUE. Co. Ltd yang beralamat di AKARA Buliding, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I Road Town, Tortola, British Virgin Islands sebagaimana kontrak Nomor : 001-NAR.50-48 Coal/OB-SAP/01 Juli 2012 tertanggal 1 Juli 2012.
- Bahwa isinya kesepakatan jual beli batubara kalori 50-80 NAR sebanyak 60.000 MT dengan Pelabuhan muat Muara Satui dan Pelabuhan Bongkar Korea, dengan menggunakan MV. TURNBERRY GLORY, harga US\$ 69,- / MT dengan total harga sebesar US\$ 4.140.000,- FOB Mother Vessel, system pembayaran IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT (ILC) Nomor M42RD1204NS00064 ;
- Bahwa untuk memenuhi kontrak dengan OPEN BLUE tersebut, selanjutnya PT. SAP meminta PT. BATARA LOKAWIRA yang mengatakan sanggup dan siap untuk memenuhi batubara tersebut dengan mencari ke perusahaan-perusahaan di Kalimantan Selatan yang salah satunya adalah PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC) untuk mensuplay batubara sejumlah 3 (tiga) tongkang dengan nilai transaksi sebagai berikut :
 - Tongkang Pertama Rp. 3.445.590.000,-
 - Tongkang Kedua Rp. 2.305.980.000,-

Hal 27 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tongkang Ketiga Rp. 3.345.120.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp.9.096.690.000,-

- Bahwa untuk tongkang pertama, PT. SAP telah melakukan pembayaran sebesar Rp.3.344.590.000,-, Untuk tongkang kedua, PT. SAP telah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.075.980.000,-, dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 230.000.000,- dan Untuk tongkang Ketiga, PT. SAP belum melakukan pembayaran ;
- Bahwa pembayarannya selalu kepada PT. BATARA LOKAWIRA, karena yang berhubungan dan melakukan kontrak dengan PT. ABC adalah PT.BATARA LOKAWIRA yaitu saudara MUCHRIZA ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan H. ZAINUDDIN dan H. YUSUF FANIE KASIM dari PT. ABC , sebelumnya terdakwa belum mengenal mereka ;
- Bahwa kenapa belum dilakukan pembayaran atas tongkang ke 3 (tiga) karena saat pemuatan / loading dari Jetty PT. ABC ke tongkang, terdakwa sedang mengalami kesulitan keuangan, dan hal ini telah kami sampaikan kepada PT. BATARA LOKAWIRA dan kami meminta PT. BATARA LOKAWIRA untuk menghentikan transaksi jual beli batubara untuk tongkang ketiga dengan PT. ABC, namun pihak PT. ABC tidak mau menerima dan tetap memaksakan kepada pihak PT. BATARA LOKAWIRA untuk melanjutkan transaksi dan tetap melanjutkan pembelian batubara tersebut ;
- Bahwa kemudian saudara MUCHRIZA ZAINUL memperkenalkan terdakwa dengan saudara H. YUSUF FANIE KASIM, kemudian dilakukan kesepakatan antara terdakwa dan H. YUSUF FANIE KASIM sebagai Direktur Utama PT. ABC, dimana PT. SAP mengeluarkan *Standing Instruction (SI)* tanggal 27 Agustus 2012 ;
- Bahwa isi *Standing Instruction (SI)* tersebut adalah isinya memberikan kuasa kepada BANK ARTHA GRAHA untuk mendebet rekening pada saat terjadi pencairan LC Nomor M42RD1204NS00064 dengan nominal : Rp. 3.500.000.000,- untuk ditransfer kepada rekening atas nama Yusuf Fanie Andin Kasim No.

Hal 28 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. Bank Artha Graga : 0223211577 , dimana pendebitan tersebut baru dapat dilaksanakan pada saat pencairan *standing Instruction* tersebut dan Standing Instruction tersebut berlaku sampai dengan pembayaran Rp.3.500.000.000,- tersebut selesai ;

- Bahwa terdakwa mau melanjutkan pembelian batubara tersebut dan mengeluarkan Standing Instruction karena PT. SAP pada dasarnya membutuhkan batubara tersebut memenuhi kontrak dengan OPEN BLUE.Co.Ltd, sehingga harapan terdakwa adalah dengan cairnya Standing Instruction tersebut akan pula langsung terbayarkan harga batubara tongkang ketiga PT. ABC tersebut, karena jika LC tersebut cair maka yang akan melakukan pendebitan ke rekening YUSUF FANIE adalah BANK ARTHA GRAHA langsung ;
- Bahwa kenapa sebabnya terdakwa dijadikan terdakwa yang dilaporkan oleh saudara IMAM MUKAROM ke Polda Kal-Sel pada tanggal 05 September 2012 atas suruhan saudara YUSUF FANIE ANDIN KASIM, terdakwa tidak tahu.
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah adanya laporan adalah berusaha keras dengan melakukan pembayaran tambahan kepada PT. ABC yaitu :
 - Tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp.340.000.000,-
 - Tanggal 5 Oktober 2012 sebesar Rp.60.000.000,-
 - Tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp.200.000.000,-Dengan total Rp. 600.000.000,-
- Bahwa saat itu LC di BANK ARTHA GRAHA belum cair, karena kemudian pada tanggal 04 Desember 2012 OPEN BULE. Co.Ltd meminta pembatalan sepihak kepada pihak SHINSHEN BANK untuk melakukan pembatalan Letter Of Credit (LC) Nomor : M42RD1204NS00064 secara sepihak ;
- Bahwa PT. SAP pada tanggal 9 Nopember 2012 juga menyerahkan Cek BANK ARTHA GRAHA senilai Rp.3.600.000.000,- kepada YUSUF FANIE KASIM yang akan dicairkan tanggal 5 Desember

Hal 29 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang mana Cek tersebut adalah Cek Jaminan dari Standing Instruction tertanggal 27 Agustus 2012 dan YUSUF FANIE juga meminta kompensasi Rp.1.500.000.000,-

- Bahwa PT. SAP telah memenuhi kontrak batubara dengan OPEN BLUE. Co. Ltd dimana semua batubara baik itu dari PT. ABC maupun dari perusahaan lain untuk memenuhi kontrak dengan OPEN BLUE. Co.Ltd tersebut telah dikirimkan dengan MV. TURNBERRY GLORY sejak tanggal 13 Juli 2013 dan telah sampai di Korea dan dalam penguasaan OPEN BLUE. Co. Ltd ;
- Bahwa kenapa OPEN BLUE. Co.Ltd membatalkan LC secara sepihak, belakangan terdakwa baru mengetahui bahwa ternyata itu adalah sindikat Penipuan Internasional dan korbannya banyak, dimana Local Brand Manager OPEN BLUE. Co. Ltd, telah dilaporkan korban lainnya dan diadili di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Perkara Nomor : 958/Pid.B/2013/PN.Bjm dengan nama terdakwa YOUNG CHANG SOON , namun batubara tersebut dikuasai oleh pimpinan OPEN BLUE Co. Ltd di luar negeri ;
- Bahwa atas hal tersebut lalu terdakwa melaporkan tindakan pembatalan LC secara sepihak tersebut kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 4 Desember 2014 Nomor : TBL/4190/XII/2012/PMJ/ Dit.Reskrim dan pada tanggal 28 Desember 2012 kami juga telah mengajukan surat keberatan pembatalan LC secara sepihak tersebut sebagaimana surat No. 013/SAP-OB/XII/2012 kemudian setelah itu kami mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. OPEN BLUE. Co.Ltd ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 05 September 2013 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2013 dengan Register No. 410/PDT.G/2013/PN.JKT.PST ;
- Bahwa Cek tersebut adalah CEK JAMINAN dari Standing Instruction tertanggal 27 Agustus 2012, jika Standing Instruction dibatalkan, maka Cek itu dapat dicairkan ;

Hal 30 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan terdakwa menyerahkan Cek tertanggal 9 Nopember 2012 kepada Yusuf Fanie Kasim yaitu Di hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 9 Nopember 2012.
- Bahwa sebab Cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh Yusuf Fanie karena pihak PT. ABC melakukan pencairan cek pada tanggal 11 Maret 2013, sedangkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 206 KUHD mengatur batas waktu pencairan Cek adalah 70 (tujuh puluh) hari sehingga pencairan Cek tersebut yang dilakukan tanggal 11 Maret 2013 telah DALUARSA ;
- Bahwa PT. SAP belum menerima satu Rupiah pun dari OPEN BLUE Co.Ltd, belum ada pembayaran sama sekali ;
- Bahwa akibatnya PT. SAP menderita kerugian sebesar US\$ 4.140.000,-
- Bahwa barang bukti berupa kontrak adalah kontrak palsu, karena terdakwa tidak pernah membuat ataupun menandatangani kontrak jual beli dengan CV. ANUGERAH BORENEO COAL tersebut sebab batubara dalam perkara ini termuat dalam kontrak antara PT. BATARA LOKAWIRA dengan PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY dan barang bukti lainnya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelunasan Hutang dari PT. Batara Lokawira ke PT. Anugerah Borneo Community yang dibuat di Banjarmasin tanggal 28 Juli 2012.
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan untuk melunasi hutang antara PT. Sinergi Anugerah Perkasa kepada PT. Anugerah Borneo Community tertanggal 01 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk, No. Cek CE 439220 tanggal 09 November 2012 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

Hal 31 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni dakwaan Pertama didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 378 KUHP atau dakwaan Kedua didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati atau bersesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama dengan ketentuan apabila dakwaan Pertama terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan sebaliknya apabila dakwaan Pertama tidak terbukti maka dakwaan Kedua akan dipertimbangkan, pertimbangan mana adalah sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa pada dakwaan Pertama terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Hal 32 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta-fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Direktur PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) telah membuat kontrak dengan OPEN BLUE. Co. Ltd, kontrak mana adalah dalam hal jual beli batubara sebanyak 60.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT, dimana terdakwa sebagai penjual dan OPEN BLUE. Co. Ltd sebagai pembeli.

- Bahwa terdakwa untuk memenuhi maksud kontrak tersebut PT. SAP meminta PT. BATARA LOKAWIRA untuk menyediakan batubara dimaksud.
- Bahwa kemudian PT. BATARA LOKAWIRA untuk memenuhi permintaan batubara dari PT. SAP, lalu mengadakan kesempatan jual beli batubara dengan PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC) untuk mensuplay batubara sejumlah 3 (tiga) tongkang dengan nilai transaksi sebagai berikut :
 - Tongkang Pertama Rp. 3.445.590.000,-
 - Tongkang Kedua Rp. 2.305.980.000,-
 - Tongkang Ketiga Rp. 3.345.120.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp.9.096.690.000,-

- Bahwa kemudian PT. SAP atas mengapalan batubara tersebut untuk tongkang pertama, telah melakukan pembayaran sebesar Rp.3.344.590.000,-kepada PT. BATARA LOKAWIRA, Untuk tongkang kedua, PT. SAP telah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.075.980.000,-kepada PT. BATARA LOKAWIRA, dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 230.000.000,- dan Untuk tongkang Ketiga, PT. SAP belum melakukan pembayaran kepada PT. BATARA LOKAWIRA.
- Bahwa PT. SAP, tidak melakukan pembayaran untuk tongkang ketiga karena LC yang dikeluarkan oleh OPEN BLUE. Co.Ltd dibatalkan secara sepihak.
- Bahwa karena terdakwa sebagai Direktur PT. SAP tidak dapat melakukan pembayaran kepada PT. BATARA LOKAWIRA maka PT. BATARA LOKAWIRA juga tidak dapat melakukan pembayaran kepada PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC).
- Bahwa kemudian sebagai rasa tanggungjawab terdakwa atas pembayaran harga batubara tersebut terdakwa lalu membuat Surat

Hal 34 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan untuk melunasi hutang antara PT. Sinergi Anugerah Perkasa yang ditandatangani terdakwa kepada PT. Anugerah Borneo Community tertanggal 01 Oktober 2012 dan sebagai jaminan terdakwa menyerahkan CEK JAMINAN dari Standing Instruction tertanggal 27 Agustus 2012, jika Standing Instruction dibatalkan, maka Cek itu dapat dicairkan .

- Bahwa oleh karena LC dibatalkan sepihak oleh OPEN BLUE. Co.Ltd maka cek tersebut menjadi tidak dapat pula dicairkan dananya.
- Bahwa karena tidak dapat memenuhi Surat Pernyataan untuk melunasi hutang tersebut maka PT. Anugerah Borneo Community direkturinya adalah YUSUF PANI KASIM menyuruh saksi IMAM MUKAROM Bin SUWITO untuk melaporkan terdakwa ke Polda Kalsel.
- Bahwa saksi IMAM MUKAROM Bin SUWITO adalah sebagai broker dalam jual beli batubara antara PT. BATARA LOKAWIRA dengan PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membayar harga batubara tongkang ketiga kepada PT. BATARA LOKAWIRA dan kemudian mengakibatkan PT. BATARA LOKAWIRA juga tidak dapat membayar harga batubara tersebut kepada PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC) adalah sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri dan hal tersebut bertentangan dengan kehendak dari PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC).

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa karena terdakwa tidak dapat membayar harga batubara tongkang ketiga tersebut, lalu kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan untuk melunasi hutang, akan tetapi terdakwa juga tidak membayar harga batubara dimaksud, sehingga dari fakta tersebut menurut Majelis Hakim, terdakwa telah melakukan perbuatan dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Hal 35 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diaras maka menurut Majelis Hakim, unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dengan karangan perkataan-perkataan bohong sebagaimana unsur kedua terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi orang lain sehingga orang itu menurut berbuat sesuatu yang apabila mengetahui yang sebenarnya maka orang itu tidak akan berbuat yang demikian itu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta, bahwa terdakwa yang tidak dapat membayar harga batubara untuk tongkang ketiga kemudian atas hal tersebut terdakwa membuat Surat Pernyataan untuk melunasi hutang kepada PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC) dan sebagai jaminan terdakwa juga menyerahkan Cek BANK ARTHA GRAHA, namun kemudian terdakwa tidak juga membayar harga batubara dimaksud maka perbuatan yang demikian itu menurut Majelis Hakim adalah sebagai perbuatan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, karena logika kalau terdakwa tidak membuat Surat Pernyataan tersebut maka PT. ABC tidak akan menyerahkan batubara tongkang ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim, terdakwa telah melakukan perbuatan Membujuk orang untuk supaya memberikan sesuatu barang maka berdasarkan hal tersebut, unsur ketiga terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa antara lain menyatakan, bahwa kasus ini seyogyanya termasuk ranah perdata karena berawal dari masalah utang piutang antara Muhrizal dari PT. BATARA LOKAWIRA dengan PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diungkapkan pada unsur kedua maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan, bahwa terdakwa selaku Direktur PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) telah mendapatkan kontrak jual beli batubara dari OPEN BLUE. Co.Ltd Korea, kemudian untuk memenuhi maksud tersebut lalu terdakwa meminta Muhriza Zainul Direktur Utama PT. BATARA LOKAWIRA untuk memenuhi jual beli batubara dimaksud dan kemudian Muhriza Zainul Direktur Utama PT. BATARA LOKAWIRA untuk memenuhi batubara dimaksud telah membuat kontrak jual beli dengan PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC), kemudian kontrak jual beli dimaksud telah dipenuhi oleh PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC), namun pada pengapalan dengan tongkang ketiga harga batubara tersebut tidak dapat dibayar oleh Muhriza Zainul Direktur Utama PT. BATARA LOKAWIRA karena terdakwa selaku Direktur PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) tidak melakukan pembayaran kepada Muhriza Zainul Direktur Utama PT. BATARA LOKAWIRA, selanjutnya atas tidak dapat dibayarnya harga batubara untuk tongkang ketiga tersebut maka terdakwa selaku Direktur PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) telah membuat Surat Pernyataan untuk melunasi hutang tersebut kepada PT. Anugerah Borneo Community dengan jaminan Cek BANK ARTHA GRAHA, dengan ketentuan cek tersebut akan dicairkan langsung oleh BANK ARTHA GRAHA setelah LC dari OPEN BLUE. Co.Ltd Korea dapat dicairkan, namun kemudian LC tersebut dibatalkan sepihak oleh OPEN BLUE. Co.Ltd Korea tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan, bahwa karena yang mengadakan kontrak jual beli batubara dengan PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC) adalah PT. BATARA LOKAWIRA, dimana batubara tersebut untuk memenuhi kontrak antara PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) dengan OPEN BLUE. Co.Ltd Korea dan sebagai rasa tanggungjawabnya

Hal 37 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa sebagai Direktur PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) tidak dapat melakukan pembayaran harga batubara tongkang ketiga kepada PT. BATARA LOKAWIRA telah membuat Surat Pernyataan untuk melunasi hutang kepada PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC) karena LC dari OPEN BLUE. Co.Ltd Korea dibatalkan sepihak oleh OPEN BLUE. Co.Ltd Korea maka perbuatan yang demikian itu menurut Majelis Hakim adalah sebagai perbuatan di lingkup keperdataan yaitu tentang apakah terdakwa telah melakukan perbuatan wanprestasi atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim adalah bersifat perdata maka terhadap dakwaan ini, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan Pertama tersebut akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan bagian esensial dari suatu tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Pertama akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka berdasarkan hal tersebut kepada terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum pada dakwaan pertama maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa pada dakwaan Alternatif Kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Hal 38 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Kedua ini mengandung maksud dan tujuan yang sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan Pertama, oleh karena itu unsur kesatu barang siapa dari dakwaan pertama diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan Kedua ini.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu barang siapa pada dakwaan Pertama terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya unsur kesatu barang siapa dari dakwaan Kedua ini menjadi terpenuhi pula terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang.

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya adalah bahwa perbuatan tersebut terjadi adalah kehendak atau dimaksud oleh terdakwa dan melawan hak maksudnya adalah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dikehendaki oleh orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta, bahwa terdakwa selaku Direktur PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) untuk memenuhi kontrak jual beli batubara dengan OPEN BLUE. Co.Ltd Korea, telah meminta kepada PT. BATARA LOKAWIRA untuk mencarikan batubara dimaksud, kemudian PT. BATARA LOKAWIRA untuk memenuhi batubara yang dimaksud oleh terdakwa telah pula membuat kontrak dengan PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC), selanjutnya untuk pengapalan tongkang ketiga PT. BATARA LOKAWIRA tidak dapat melakukan pembayaran kepada PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC) dan hal tersebut terjadi karena terdakwa tidak melakukan pembayaran harga batubara yang diterimanya kepada PT. BATARA LOKAWIRA.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperoleh fakta, bahwa permintaan batubara oleh terdakwa kepada PT. BATARA LOKAWIRA telah dipenuhi oleh PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC), batubara tersebut telah diterima oleh terdakwa dan sudah dikirimkan ke OPEN BLUE. Co.Ltd Korea.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang, dimana perbuatan memiliki tersebut adalah merupakan kehendak dari terdakwa dan dan hal tersebut melawan haknya PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC), sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua menurut Majelis Hakim, terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa barang berupa batubara yang telah diterima oleh terdakwa, khususnya pada tongkang ketiga seluruhnya adalah milik PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC) karena terdakwa belum membayar harganya.

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa batubara yang diterima terdakwa khususnya pada tongkang ketiga seluruhnya adalah milik PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC) dan terdakwa belum melakukan pembayaran atasnya maka berdasarkan hal tersebut menyebabkan unsur ketiga menjadi terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh pula fakta, bahwa barang berupa batubara yang diterima oleh terdakwa adalah untuk memenuhi kontrak jual beli batubara antara terdakwa selaku Direktur PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) dengan OPEN BLUE. Co.Ltd Korea, dimana batubara tersebut adalah berasal dari PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, bahwa barang berupa batubara tersebut ada pada terdakwa/

Hal 40 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa buka karena kejahatan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa antara lain menyatakan, bahwa kasus ini seyogyanya termasuk ranah perdata karena berawal dari masalah utang piutang antara Muhrizal dari PT. BATARA LOKAWIRA dengan PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC).

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap pada dakwaan Pertama yaitu bahwa terdakwa selaku Direktur PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) telah mendapatkan kontrak jual beli batubara dari OPEN BLUE. Co.Ltd Korea, kemudian untuk memenuhi maksud tersebut lalu terdakwa meminta Muhriza Zainul Direktur Utama PT. BATARA LOKAWIRA untuk memenuhi jual beli batubara dimaksud dan kemudian Muhriza Zainul Direktur Utama PT. BATARA LOKAWIRA untuk memenuhi batubara dimaksud telah membuat kontrak jual beli dengan PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC), kemudian kontrak jual beli dimaksud telah dipenuhi oleh PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC), namun pada pengapalan dengan tongkang ketiga harga batubara tersebut tidak dapat dibayar oleh Muhriza Zainul Direktur Utama PT. BATARA LOKAWIRA karena terdakwa selaku Direktur PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) tidak melakukan pembayaran kepada Muhriza Zainul Direktur Utama PT. BATARA LOKAWIRA, selanjutnya atas tidak dapat dibayarnya harga batubara untuk tongkang ketiga tersebut maka terdakwa selaku Direktur PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) telah membuat Surat Pernyataan untuk melunasi hutang tersebut kepada PT. Anugerah Borneo Community dengan jaminan Cek BANK ARTHA GRAHA, dengan ketentuan cek tersebut akan dicairkan langsung oleh BANK ARTHA GRAHA setelah LC dari OPEN BLUE. Co.Ltd Korea dapat dicairkan, namun kemudian LC tersebut dibatalkan sepihak oleh OPEN BLUE. Co.Ltd Korea.

Hal 41 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan, bahwa karena yang mengadakan kontrak jual beli batubara dengan PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC) adalah PT. BATARA LOKAWIRA, dimana batubara tersebut untuk memenuhi kontrak antara PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) dengan OPEN BLUE. Co.Ltd Korea dan sebagai rasa tanggungjawabnya karena terdakwa sebagai Direktur PT. SAP (SINERGI ANUGERAH PERKASA) tidak dapat melakukan pembayaran harga batubara tongkang ketiga kepada PT. BATARA LOKAWIRA telah membuat Surat Pernyataan untuk melunasi hutang kepada PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC) karena LC dari OPEN BLUE. Co.Ltd Korea dibatalkan sepihak oleh OPEN BLUE. Co.Ltd Korea maka perbuatan yang demikian itu menurut Majelis Hakim adalah sebagai perbuatan di lingkup keperdataan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim adalah bersifat perdata maka terhadap dakwaan ini, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan bagian esensial dari suatu tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Kedua akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka berdasarkan hal tersebut kepada terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsure yang terkandung dalam dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure yang terkandung dalam dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum terpenuhi menurut

Hal 42 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana maka berdasarkan hal tersebut, terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan maka perintah untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan menjadi tidak perlu disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 97 KUHAP dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka nama baik terdakwa haruslah direhabilitasi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelunasan Hutang dari PT. Batara Lokawira ke PT. Anugerah Borneo Community yang dibuat di Banjarmasin tanggal 28 Juli 2012.
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan untuk melunasi hutang antara PT. Sinergi Anugerah Perkasa kepada PT. Anugerah Borneo Community tertanggal 01 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk, No. Cek CE 439220 tanggal 09 November 2012 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

Oleh Majelis Hakim karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY (PT. ABC).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP. Pasal 97 KUHAP, pasal 191 ayat 2 KUHAP, pasal pasal 14 Peraturan Pemerintah

Hal 43 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa ARIEF GUNAWAN Als. ARIEF Bin REMI MOERTEDJO terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging).
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Pelunasan Hutang dari PT. Bataralokawira ke PT. Anugerah Borneo Community yang dibuat di Banjarmasin tanggal 28 Juli 2012
 2. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan untuk melunasi hutang antara PT. Sinergi Anugerah Perkasa kepada PT. Anugerah Borneo Community tertanggal 10 Oktober 2012 ;
 3. 1 (satu) lembar cek PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. Nomor Cek CE 439220 tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta Rupiah) ;
 4. Surat Perjanjian Pembelian Batubara Nomor : 0047/SAP/IV-ABC/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 ;

Dikembalikan kepada PT. Anugerah Borneo Community (PT. ABC)

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 oleh kami BONNY SANGGAH, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, FERRY SORMIN, SH. MH dan

Hal 44 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEMINA MUSTIKAWATI, SH. MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **01 JULI 2015**, oleh Majelis Hakim terdiri dari BONNY SANGGAH, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, FEMINA MUSTIKAWATI, SH. MH. dan HERLANGGA PATMADJA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh AULIA RAHMI, SH. Panitera Pengganti dihadiri oleh HARIS SUHERLAN, SH. Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh THAMRIN DJON, SH. dan H. AWIANSYAH, SH Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FEMINA MUSTIKAWATI, SH.,M

BONNY SANGGAH, SH., MHum

TTD

HERLANGGA PATMADJA, SH

Panitera Pengganti,

TTD

AULIA RAHMI, SH

Hal 45 dari 45 halaman, No. 582/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)